

**PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI
PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA
BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020
(Studi Kasus di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURHALIZAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106068

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI
PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA
BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURHALIZAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim. 220106068**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001**

Pembimbing II,



**Husni Abdul Jalil, S.HI., M.A
NIP. 198312012023211015**

**PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI
PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA
BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020
(STUDI KASUS DI DESA LAMADINGIN KOTA BANDA
ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026 M
8 Sya'ban 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001


Husni Abdul Jalil, S.HI., M.A
NIP. 198312012023211015

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mahdalena Nasron, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh




Dr. Kandaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeih Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalizah
Nim : 220106068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang menyatakan



Nurhalizah
Nurhalizah

ABSTRAK

Nama : Nurhalizah
NIM : 220106068
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Pelaku Usaha Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 111 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh)
Tebal Halaman : 107 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iskandar, S.H, M.H
Pembimbing II : Husni Abdul Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci : Pembatasan Kantong Plastik, Peraturan Wali Kota, Desa Lamdingin

Pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian sampah plastik. Namun, dalam praktiknya di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh, pelaksanaan pembatasan tersebut belum berjalan secara optimal dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dan didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatasan dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pengurangan pemberian kantong plastik dalam setiap transaksi, pembatasan penggunaan untuk jenis barang tertentu, penggunaan ulang kantong plastik yang masih layak, serta imbauan kepada konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Pada gerai ritel modern seperti Alfamart, penerapan dilakukan melalui kebijakan kantong plastik berbayar sebagai bentuk pengendalian penggunaan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan penggunaan plastik karena masih tingginya permintaan konsumen dan belum meratanya kepatuhan pelaku usaha lainnya. Selain itu, kebiasaan lama pelaku usaha, pertimbangan ekonomi, karakteristik barang dagangan, keterbatasan alternatif kemasan ramah lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi turut menyebabkan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Desa Lamdingin masih kurang optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أما بعد . الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن والاه

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam juga sama-sama kita curahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia menemani setiap Langkah beliau dalam menyebarkan Agama Islam di muka bumi ini. Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul **“PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020 (Studi Kasus di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh)”**. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria“ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

1. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Husni

A. Jalil, S.HI., M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.

2. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Bustami dan Ibunda Putriani yang tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
3. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
4. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ucapan terima kasih juga kepada DLHK3 dan para Pelaku Usaha Desa Lamdingin, serta seluruh pihak yang bersangkutan dalam penulisan yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman terutama Nurul Maghfiraty, Aulia Putri Fadhillah, dan Kisra Humaira, serta grup yuhuuu, dan juga teman teman tongkrongan di smea, yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang

baik bagi semua orang.

8. Yang terakhir terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri yang telah sudi menyelesaikan apa yang telah dimulai, segala hal yang membuat pasrah dan ingin menyerah, pikiran yang mengatakan “sudah saja” semua terbantahkan dengan semangat, komitmen dan doa yang tak henti-henti di panjatkan, alhamdulillah skripsi ini merupakan pencapaian yang sangat besar dari diri sendiri dan patut penulis banggakan.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Nurhalizah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā''	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā''	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā''	T	Te	ع	''ain	''	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā''	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā''	F	Ef
ح	Hā''	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā''	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā''	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā''	h	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	„	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā''	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā ^h	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سَأَلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَّلَ -hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
.. و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:


قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍatul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*
الْجَلَالُ - *al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أَمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
 - *Fa aiful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khaṭīl*
 - *Ibrāhīmul-Khaṭīl*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
- مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā‘a^{xiv} ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ - *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengelolaan dan Pengendalian sampah di Kota Banda Aceh.....	5
Gambar 1.2 Grafik Peningkatan Jumlah Sampah.....	6
Gambar 2.1 Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.....	31
Gambar 3.1 Peta Lokasi Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota BandaAceh.....	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Sanpah Masuk Ke Kota Banda Aceh.....5



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 111 tahun 2020
- Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Objektivitas dan Validitas Data	22
6. Teknik Analisis Data	23
7. Pedoman Penulisan Skripsi	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA LANDASAN KONSEPTUAI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA	26
A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	26
B. Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	29
C. Perbandingan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 dengan Peraturan Wali Kota Lainnya	31
D. Kewajiban bagi Pelaku Usaha Membatasi Penggunaan Kantong Plastik	32
E. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Lingkungan	34
F. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020	46

BAB TIGA PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020.....	49
A. Gambaran Umum Desa Lamdingin.....	49
B. Swalayan, Supermarket, dan Mall.....	52
C. Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Desa lamdingin	55
D. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha di Desa Lamdingin.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Plastik merupakan salah satu material bersifat sintetis yang paling banyak digunakan di dunia. Terbuat dari bahan dasar minyak bumi dengan senyawa kimia tertentu. Plastik memiliki sifat yang ringan, kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk menjadi berbagai produk. Selain itu, plastik umumnya sulit terurai, karena plastik tidak dapat terurai secara alami, dan diperkirakan akan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai sempurna.¹ Di antara jenis-jenis plastik tersebut adalah kantong plastik, yaitu salah satu yang paling sering digunakan di kalangan masyarakat.

Kantong plastik sering digunakan sebagai wadah untuk membawa barang belanjaan, membungkus makanan, atau keperluan yang lain yang bersifat ringan. Kantong plastik juga sangat praktis digunakan, juga mudah didapatkan. Kantong plastik itu sendiri memiliki berbagai jenis baik dari segi ukuran, ketebalan, hingga bahan pembuatan. Beberapa bentuk kantong plastik dirancang untuk penggunaan berulang, dan sebagian lainnya diperuntukkan sekali pakai, setelah itu dibuang.

Peningkatan penggunaan kantong plastik dipengaruhi oleh beragam faktor seperti makanan dan juga minuman, sektor perdagangan, sektor pariwisata, serta penyimpanan dan pengemasan produk. Upaya pengurangan kantong plastik yang belum maksimal, kurangnya kesadaran dari berbagai pihak, masyarakat, maupun kurangnya penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebab-sebab permasalahan sampah plastik.² Menurut penjelasan Nurhenu, penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan

¹Muhammad Rijal dkk., *Limbah Sagu dan Tahu sebagai Alternatif Bahan Bioplastik* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025), hlm. 6.

²Sri Nurhayati Qodriyatun dkk., *Sampah Plastik dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai terhadap Industri dan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 17.

persyaratan akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia (karsinogenik).³ Penggunaan plastik berlebihan, dan sembarangan, terutama dalam kemasan makanan dan minuman dapat melepaskan zat-zat yang berbahaya yang bisa merusak tubuh dan kesehatan.

Penggunaan kantong plastik secara terus menerus secara berlebihan dapat berakibat pada permasalahan lingkungan sebab sifatnya sulit terurai secara alami. Penggunaan plastik secara berlebihan tersebut dapat menimbulkan bertambahnya volume dan penumpukan sampah plastik yang sangat tidak baik bagi lingkungan dan manusia.⁴ Karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap timbulan sampah plastik agar lingkungan menjadi lebih bersih, bebas dari kantong sampah plastik, dan terhindar dari pencemaran lingkungan.

Menurut perspektif hukum, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dimiliki warga negara.⁵ Setiap orang berhak tinggal di lingkungan yang bersih dan juga aman, karena hal itu penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan dari pencemaran plastik adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan yang tercemar dengan banyaknya kantong-kantong plastik justru bertentangan dengan pemenuhan hak konstitusional tersebut bahkan seseorang dapat dikenakan sanksi hukum sekiranya memproduksi dan membuang sampah secara sembarangan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang

³Nurhenu Karuniasuti, "Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan," *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, Vol. 3, No. 1 (2013): hlm. 6, diakses melalui <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43>. Tanggal 7 Juli 2025

⁴Ihsan Wafi, "Kurangilah Penggunaan Plastik dari Sekarang," dalam *Generasi Milenial Cinta Lingkungan*, Editor: Kristina Ananingsih (Semarang: SCU Knowledge Media, 2021), hlm. 131-132.

⁵Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus, "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol. 343, no. 1 (2019): hlm. 1, diakses melalui <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>. tanggal 12 Juli 2025

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), ditetapkan sejumlah prinsip, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat, di antaranya memelihara kelestarian lingkungan, mencegah, serta menanggulangi pencemaran lingkungan, mengendalikan pencemaran serta kerusakan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan sampah plastik.⁶

Menurut perspektif hukum Islam, pencemaran lingkungan ialah salah satu bentuk kerusakan (*fasad*) yang dilarang. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Tindakan apa pun yang dapat mencemarkan lingkungan, termasuk dalam penggunaan kantong sampah plastik yang berlebihan serta membuang bukan pada tempat yang sudah disediakan, adalah bagian dari bentuk perbuatan yang merusak (*fasad*) sehingga ia dilarang. Menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran adalah kewajiban yang dianjurkan atau dituntut oleh syariat.⁷ Menjaga atau memelihara lingkungan (*hifz al-bi'ah*) adalah wasilah untuk sampai kepada tujuan ditetapkan ajaran hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁸ Oleh karena itu, menjaga lingkungan ini ialah perantara dalam memelihara agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Upaya yang bisa dilakukan untuk

⁶Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan*, (Jambi: Meja Ilmiah Publikasi, 2024), hlm. 17-18.

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Himāyah Al-Bi'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Suriah: Dār Al-Maktabī, 2010), hlm. 16.

⁸Moh. Mufid, *Fikih Kelautan: Mengelola Potensi Laut Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), hlm. 51-52.

menjaga lingkungan ialah dengan adanya legislasi dan pemberian sanksi bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan.⁹

Saat ini, penggunaan kantong plastik cenderung tinggi dan bisa ditemukan di berbagai tempat, seperti di pusat perbelanjaan, swalayan, supermarket dan mall. Tingginya penggunaan kantong plastik ini karena lebih murah, ringan, dan praktis, meski memiliki dampak negatif terhadap lingkungan di dalam jangka waktu panjang. Di sisi lain, kurangnya pengawasan dan penetapan sanksi kepada pelaku yang menggunakan kantong plastik secara berlebihan dan membuangnya secara sembarangan. Hal ini perlu ada upaya pemerintah dalam memberlakukan pembatasan kantong plastik sekali pakai, terutama terhadap sebagian besar pelaku usaha, karena pelaku usaha umumnya tetap memilih penggunaan kantong plastik, disebabkan ketersediaan kantong plastik yang berlimpah, belum adanya alternatif yang dianggap setara dari sisi biaya dan kepraktisan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan juga komitmen pelaku usaha terkait kelestarian lingkungan masih belum sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

Upaya pengendalian produksi dan konsumsi kantong plastik sekali pakai serta pengawasan ketat terhadap pelaku usaha di dalam penerapan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, jumlah timbulan sampah mencapai 252,21 M³ per hari (meter kubik per hari).¹¹ Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, bahwa saat ini rata-rata total sampah harian yang masuk ke TPA Gampong Jawa sebanyak 180 ton, termasuk luasan yang diterima berdasarkan jenis sampah adalah sampah plastik (misalnya kantong plastik,

⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hlm. 47-51, dan 238.

¹⁰Mochamad Rizal, *Plastik dan Permasalahannya bagi Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

¹¹Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Jumlah Timbulan Sampah," Pemerintah Aceh, Badan Pusat Statistik, 2022, diakses melalui <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4IzI=/jumlah-timbula-n-sampah.html>. tanggal 20 Juli 2025

botol plastik, plastik kemasan, dan lainnya). Berdasarkan jumlah total tersebut, sebagian sampah diolah sesuai dengan peruntukannya seperti di bakar, di daur ulang dan dijadikan untuk kompos sebagaimana dapat dipahami dalam gambar berikut ini:¹²



Gambar 1.1. Pengelolaan dan Pengendalian Sampah di Kota Banda Aceh

Sumber: DLHK3 Banda Aceh, 2025.

Sampah plastik adalah kontributor signifikan dalam total timbulan sampah harian yang dapat mencapai 250-270 ton, dengan data tahun 2020 menunjukkan sekitar 13.389 ton sampah plastik dari total timbulan sampah di TPA Gampong Jawa, dan pada tahun 2025, ditemukan bahwa sampah plastik dari sektor rumah tangga merupakan penyumbang terbesar.¹³ Data jumlah timbunan sampah yang masuk ke TPA Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun, minimal dalam empat tahun terakhir (2021-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Sampah Masuk ke TPA Kota Banda Aceh

No.	Tahun	Sampah Masuk ke TPA (Ton)	Keterangan
1	2021	80.657,82	Sumber dan jenis sampah cukup beragam, baik itu sampah organik maupun anorganik, misalnya jenis sampah plastik (kantong plastik).
2	2022	91.306,46	
3	2023	92.625,20	
4	2024	93.258,00	

Sumber: DLHK3 Banda Aceh dan Modifikasi dari Reduksi Sumber Online, 2025.

¹²DLHK3 Banda Aceh, "Statistik Pelayanan Sampah," Pemerintah Kota Banda Aceh, *DL HK3 Banda Aceh*, 2025, diakses melalui <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/statistik-pelayanan-sampah/>. Tanggal 13 Desember 2025

¹³Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/>, <https://rri.co.id/banda-aceh>, <https://www.kompas.id/>, tanggal 13 Desember 2025.

Grafik peningkatan volume sampah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Grafik Peningkatan Jumlah Sampah

Sumber: Diolah dari Data DLHK3 Banda Aceh

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Meski ada qanun pengelolaan sampah, penanganan masih menghadapi tantangan, dengan fokus peningkatan kesadaran masyarakat. Salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi sampah kantong plastik ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall. Peraturan ini mengatur bahwa pusat perbelanjaan, swalayan, mall, dilarang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, kemudian diwajibkan mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan, dan juga pelaksanaan program tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

Namun demikian, di dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha belum patuh terhadap aturan tersebut, terutama di pusat-pusat layanan berbelanja, seperti di supermarket, swalayan, desa Lamdingin. Salah satu tantangan yang dihadapi pihak Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu terkait pengawasan dan penegakan peraturan di lapangan. Lemahnya pengawasan menyebabkan peraturan yang telah disusun dengan baik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi yang lain, belum semua pelaku usaha memahami dan bersedia mengubah kebiasaan menyediakan kantong plastik pada pelanggan karena dianggap lebih efisien dan ekonomis. Keadaan ini menyebabkan pengaturan tentang pembatasan penggunaan kantong plastik belum berjalan secara efektif.

Lokasi yang menjadi perhatian adalah supermarket, swalayan, yang terletak di Gampong Lamdingin di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sebagai salah satu pusat perdagangan di Kota Banda Aceh, desa ini idealnya menjadi contoh konkret di dalam mengukur efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik. Pengawasan terhadap pelaku usaha di desa ini menjadi penting karena beberapa supermarket dan swalayan merupakan tempat interaksi langsung antara penjual dan konsumen yang sering menggunakan kantong plastik. Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha di desa tersebut masih menggunakan kantong sebagai tempat dari barang-barang yang diperjualbelikan kepada konsumen.¹⁴ Hal ini tentu berakibat pada penggunaan plastik yang berlebihan, yang menyebabkan volume plastik menjadi lebih tinggi, pada akhirnya menjadi sampah rumah tangga yang berisiko pada tindakan masyarakat membuang sampah sembarang, sehingga lingkungan menjadi tercemar dan rusak.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pembatasan penggunaan kantong plastik berikut dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kepatuhan pelaku usaha di desa Lamdingin, juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, berikut upaya pemerintah di dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kajian ini meneliti menyangkut pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 111 tahun 2020 studi kasus di desa Lamdingin Kota Banda Aceh.

¹⁴Hasil Observasi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Tanggal 13 Desember 2025.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan penting, sebagaimana rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa Lamdingin menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa Lamdingin?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan juga menganalisis bentuk pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa lamdingin menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa Lamdingin.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait penanganan sampah dan kebijakan hukum pengendalian sampah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik berbentuk studi kasus di lapangan maupun dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan juga berbeda-beda, termasuk pendekatan studi hukum. Hanya saja, sejauh telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ada yang secara spesifik memfokuskan pada analisis atas pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No

111 Tahun 2020, khususnya dengan studi kasus di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh. Berikut ini dapat diulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Penelitian skripsi yang ditulis Riski Praja, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2023 dengan judul: *Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Banda Aceh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak swalayan belum pernah mendapatkan tindakan tegas pihak yang berwenang dalam implementasi kebijakan peraturan wali kota Banda Aceh, penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik juga mengalami beberapa kendala antara lain keterbatasan waktu dan minimnya anggaran untuk melakukan penerapan kebijakan tersebut.¹⁵

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menelaah penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di tingkat desa, tetapi juga menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji secara langsung bentuk pelaksanaan kebijakan di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik dan kontekstual dibandingkan kajian sebelumnya, karena tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat pelaku usaha skala besar seperti swalayan, tetapi juga menyoroti dinamika penerapan kebijakan pada pelaku usaha skala kecil di wilayah desa. Dengan

¹⁵Riski Praja, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/fisip=5Fadm/2023.type.html>.

demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, karena memperluas kajian pada tingkat lokal yang lebih mikro serta memperlihatkan realitas pelaksanaan kebijakan pembatasan.

2. Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan topik ini adalah skripsi yang ditulis Fauzan Fadhil Razzaq tahun 2023 dengan judul: *Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018*. Penelitian ini secara khusus meneliti pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar di dalam menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik serta berbagai faktor penghambat yang telah dihadapi pemerintah kota dalam proses pengawasan. Dalam penelitian ini, Fauzan menggunakan metode penelitian hukum empiris berfokus kepada data primer dari lapangan, khususnya di instansi Dinas Perdagangan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh dinas terkait tidak berjalan secara efektif karena belum terbentuknya tim teknis yang secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan lembaga menjalankan fungsi pengawasannya secara langsung. Pengawasan terhambat oleh tidak diterapkannya standar operasional prosedur (SOP), kepatuhan masyarakat masih rendah, kendala eksternal seperti pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sosialisasi dan pengawasan lapangan. Penelitian Fauzan memberi sketsa gambaran menyeluruh mengenai dinamika kelembagaan serta kendala administratif dalam upaya pengawasan pembatasan penggunaan kantong plastik tingkat daerah.¹⁶

¹⁶Fauzan Fadhil Razzaq, "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018," (SkripsiPublikasi, Universitas Hasanuddin, 2023), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32076/>.

Berbeda dengan penelitian tersebut, Penelitian ini tidak hanya menelaah fungsi pengawasan pemerintah daerah, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan praktik penerapan kebijakan oleh pelaku usaha di tingkat desa. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini lebih bersifat mikro dan kontekstual, dengan objek penelitian meliputi pelaku usaha skala kecil di Desa Lamdingin serta peran pemerintah daerah terkait, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara kebijakan, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fauzan, karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengawasan institusional, tetapi juga menilai dampak pengawasan tersebut terhadap implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di masyarakat.

3. Penelitian terdahulu yang juga relevan dilakukan oleh Ilham Kamil Rizkal tahun 2023, dengan judul: *Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall*. Hasil penelitian ini mengkaji Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020 dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yaitu prinsip-prinsip dari tujuan hukum Islam dalam memelihara kemaslahatan umat. Ilham menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis kewenangan Walikota Banda Aceh di dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Fokus utama ialah bagaimana kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti menjaga keselamatan, kebersihan, dan kesehatan masyarakat, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan sampah plastik yang sulit terurai. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 memiliki landasan hukum yang kuat dan secara substansi sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi peraturan di lapangan masih belum maksimal, terutama terkait dengan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik sekali pakai.¹⁷

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan fokus kajian saya, yaitu lebih mengarah pada realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, khususnya pada pelaku usaha skala kecil di tingkat desa, serta mengkaji peran dan pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ilham, karena tidak hanya menilai norma dan tujuan ideal dari suatu peraturan, tetapi juga menggambarkan implementasi dan tantangan nyata dalam penerapannya di masyarakat.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Chanidia Ari Rahmayani dan Aminah, tahun 2021, dengan judul: *Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang*”, publikasi dari “Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro”. Kajian penelitian ini menganalisis efektivitas pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta regulasi daerah di Kota Semarang. Hasil kajian penelitiannya

¹⁷Ilham Kamil Rizkal, “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall,” (Skripsi Publikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34872/>.

menunjukkan bahwa pengendalian penggunaan plastik Kota Semarang cukup efektif diterapkan oleh pelaku usaha toko modern dan swalayan, terbukti dengan penggunaan kantong plastik di sektor tersebut menurun. Namun efektivitas pengendalian masih tergolong rendah di kalangan pelaku usaha restoran, rumah makan, kafe, serta penjual makanan, masih menggunakan plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan *styrofoam* di dalam kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, penulis menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan juga penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum mematuhi ketentuan, demi mendukung kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang.¹⁸

Penelitian ini mempunyai perbedaan bahwa Chanidia dan Aminah lebih menitikberatkan pada evaluasi normatif terkait efektivitas peraturan dan pengelolaan sampah plastik di Kota Semarang, sementara penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan di tingkat pelaku usaha skala kecil di wilayah desa serta mengkaji peran dan pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menilai efektivitas kebijakan secara normatif, tetapi juga menggambarkan realitas implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya di tingkat lokal masyarakat.

5. Penelitian Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani, tahun 2023 dengan judul "*Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan*". Publikasi dalam *Jurnal Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. Kajian ini terkait telaah atas kewenangan

¹⁸Chanidia Ari Rahmayani dan Aminah, "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.3,no.1(2021): 18–33, diakses melalui <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>. tanggal 16 Agustus 2025

serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di dalam menangani pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan konsep Fikih Lingkungan. Hasil penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, studi lapangan di Kota Madiun. Hasil penelitiannya bahwa pengawasan atas pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dilakukan melalui berbagai program seperti pembatasan timbulan sampah, kemudian pendauran ulang sampah, pemanfaatan gas metana, pengomposan, daur ulang sampah anorganik, serta program budidaya maggot untuk mengolah sampah organik. Sisi pengawasan dilaksanakan dengan metode langsung melalui petugas lapangan dan juga metode tidak langsung menggunakan laporan media sosial. Penelitian ini juga mengaitkan pengelolaan sampah dengan prinsip Fikih Lingkungan, di mana menjaga lingkungan adalah bagian dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, harta sebagaimana tertuang dalam *maqāsid al-syarī'ah*.¹⁹

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik menelaah pada pelaksanaan kebijakan di tingkat pelaku usaha serta peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada program pengelolaan sampah secara luas, melainkan pada implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai dan dinamika pengawasannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian

¹⁹Alfian Prasetyo Wibowo dan Jundiani, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 5, no. 1 (2023), diakses melalui <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574>. tanggal 20 Agustus 2025

sebelumnya dengan memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai pengawasan kebijakan pembatasan kantong plastik di tingkat lokal yakni di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh.

Selain lima penelitian di atas, masih ada beberapa penelitian lainnya yang serupa dan relevan, namun secara keseluruhan masing-masing penelitian tersebut termasuk dengan penelitian ini memiliki aspek perbedaan fundamental, terutama dalam konteks fokus yang dikaji. Meskipun begitu, di antara satu peneliti dengan peneliti lainnya sama-sama membahas tentang sampah plastik, yang membedakan justru pada spesifikasi fokus pembahasan sebagaimana telah diuraikan satu demi satu dalam uraian sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelaskan dan diuraikan secara konseptual, seperti pembatasan penggunaan, kantong plastik, pelaku usaha, konsumen peraturan wali kota, serta istilah studi kasus. Kelima istilah tersebut penting dijelaskan untuk tujuan dan maksud agar pembaca dapat memahami serta terhindar dari kekeliruan. Masing-masing dapat diuraikan di bawah ini:

1. Pembatasan penggunaan

Istilah pembatasan penggunaan terdiri dari dua kata. Kata pembatasan dibentuk dari akar kata batas, garis atau sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya), pemisah di antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya), sempadan, ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan dilanggar. Pembatasan berarti proses, cara, atau perbuatan membatasi, syarat yang menentukan, atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Sementara itu, kata penggunaan berakar dari kata guna, artinya faedah, manfaat, fungsi, kebaikan, budi baik. Adapun kata penggunaan berarti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, atau

pemakaian.²⁰ Jadi, pembatasan penggunaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ketentuan yang menetapkan batas, syarat atau hal yang tidak boleh dilanggar dalam menggunakan atau memakai suatu objek. Objek yang dimaksud di sini adalah kantong plastik. Jadi, pembatasan penggunaan adalah ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam menggunakan kantong plastik oleh dan bagi pengusaha.

2. Kantong plastik

Kantong plastik juga tersusun dari dua kata. Istilah kantong bermakna tempat membawa sesuatu (belanjaan dan sebagainya).²¹ Adapun kata plastik adalah kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa.²² Sampah plastik merupakan barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya sebagian besar dari bahan kimia yang tidak terurai. Sebagian besar penggunaan plastik untuk pengemasan produk seperti botol kemasan air mineral, makanan cepat saji dan bahan kebutuhan manusia pada umumnya.²³

Sementara, istilah kantong plastik merupakan salah satu kata majemuk (gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang tidak dapat dibubuhi dan disisipi kata lain) yang bermakna tempat yang digunakan untuk membawa sesuatu barang yang terbuat dari bahan plastik yang tidak mudah terurai. Jadi, kantong plastik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu jenis atau produk pakai yang berbahan plastik yang khusus dimanfaatkan dan ditujukan untuk membungkus dan membawa barang-barang bawaan, atau makanan dan lainnya.

²⁰Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 23 dan 45; Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 12.

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 277.

²²Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar...*, hlm. 55.

²³Sulistowati dkk., *Pengendalian Pencemaran Sampah Laut*, (Ternate: Kamiya Jaya Aquatic, 2025), hlm. 17.

3. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha supermarket, swalayan, dan/atau pusat perbelanjaan (mall) di wilayah Kota Banda Aceh yang dalam kegiatan usahanya menyediakan kantong belanja kepada konsumen.

Dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, pelaku usaha merupakan subjek utama yang dibebani kewajiban hukum untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kewajiban tersebut meliputi tidak menyediakan kantong plastik secara bebas, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, menyediakan alternatif kantong belanja ramah lingkungan, serta melaksanakan program hari tanpa kantong plastik sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha dipersempit pada pedagang yang berada di desa Lamdingin, khususnya penjual ikan, penjual sembako, dan penjual sayur, yang melakukan kegiatan jual beli secara langsung kepada konsumen dan menggunakan kantong plastik sebagai sarana pengemasan barang dagangan. Kelompok pelaku usaha ini dipilih karena jenis dagangannya memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai, baik untuk alasan kebersihan, kepraktisan, maupun kebiasaan transaksi di pasar.

4. Konsumen

Istilah konsumen sejalan dengan istilah pembeli dan pengguna. Konsumen adalah orang atau kelompok yang membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa. Sedangkan pembeli adalah orang atau kelompok yang melakukan transaksi pembelian, sedangkan pengguna adalah orang atau kelompok yang memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan konsumen dalam penelitian ini ialah individu

atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa dari pedagang di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

5. Peraturan wali kota

Peraturan wali kota atau biasa disingkat dengan perwal, perwali, atau perwakot merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang cakupannya hanya mengatur berbagai aspek khusus dalam aturan tersebut mengenai kota. Peraturan wali kota terikat dengan peraturan yang ada di atasnya, sehingga jika peraturan wali kota bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat.²⁴ Peraturan wali kota termasuk dalam peraturan daerah. Peraturan daerah (perda) ialah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, termasuk peraturan yang dibuat oleh kepala daerah (misalnya peraturan gubernur, bupati, atau wali kota) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁵ Pada konteks ini, kedudukan peraturan wali kota berbeda dengan peraturan daerah kota atau di Aceh disebut dengan Qanun Kota. Hal ini sama dengan perbedaan peraturan gubernur dengan peraturan daerah Provinsi ataupun di Aceh disebut dengan Qanun Aceh. Karena pembentukan peraturan wali kota atau peraturan gubernur tidak melibatkan anggota legislatif kota (DPRK) ataupun di daerah provinsi (DPR Daerah/DPR Aceh) sebagaimana yang berlaku di dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Kota (Qanun Aceh atau Qanun Kota Banda Aceh). Maknanya, peraturan wali kota ini dibentuk untuk tujuan melaksanakan ketentuan Qanun Kota. Untuk itu, yang peneliti maksud dengan Peraturan Wali Kota dalam penelitian ini adalah peraturan yang dibentuk oleh Wali Kota Banda Aceh yang ditandatangani bersama

²⁴A. Rini Anggraini dan Jayus, *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 149.

²⁵Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 16.

dengan sekretaris daerah Kota Banda Aceh, khususnya Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

6. Studi kasus

Istilah studi kasus disebut juga *case study* atau *case studies*, bermakna sebagai studi yang diharapkan bisa menangkap kompleksitas kasus yang telah berkembang dalam ilmu sosial. Studi kasus ialah satu kemampuan melakukan investigasi terhadap fenomena dalam konteksnya.²⁶ Dalam pengertian lainnya studi kasus adalah penelitian terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus. Penelitian studi kasus ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap objek atau sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, utuh dan juga mendalam. Studi kasus juga sebagai metode penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap kasus.²⁷ Jadi yang peneliti maksud dengan studi kasus dalam penelitian ini adalah studi terhadap fenomena atau keadaan di masyarakat terutama pelaku usaha dalam kaitannya dengan penggunaan kantong plastik di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam aktivitas penelitian yang menggunakan metode tertentu.²⁸ Kegunaan metode penelitian adalah untuk memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitiannya.²⁹ Di bagian ini akan dikemukakan tujuh aspek yang mencakup pendekatan hingga pedoman penulisan, masing-masing dapat dikemukakan berikut:

²⁶Saputra Adiwijaya dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 163.

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 113.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3; Lihat juga dalam, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016), hlm. 49.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang mempelajari kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan isu yang diteliti, terutama dalam bidang hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan pengadilan, atau kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik.³⁰ Pendekatan kasus ialah pendekatan penelitian yang mendalam dan rinci terhadap satu kasus atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini berguna untuk mengungkap fenomena kompleks dalam konteks spesifik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara kejadian yang terjadi dalam data lapangan.³¹ Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang ada terjadi di masyarakat. Maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada desa Lamingin terkait pembatasan penggunaan kantong plastik yang sesuai atau tidaknya dengan aturan yang berlaku, yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam atas bagaimana permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dalam menggunakan kantong plastik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan wali kota tentang pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 94.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1986), hlm. 3; Lihat juga dalam, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 44.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis-empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Arikunto data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain.³² Dengan kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

Data primer dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari :

- 1) Pemerintah Kota Banda Aceh
- 2) Tujuh pelaku usaha yang mempunyai swalayan.

- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono, sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.³³ Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti:

- 1) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.
- 2) Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi
- 3) Internet

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 172.

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, yang bertujuan agar memperoleh data mentah dengan menggunakan teknik yang secara langsung melalui wawancara dengan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui wawancara dan observasi.

- a. Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang langsung ditujukan menjawab pertanyaan yang diwawancarai kemudian agar memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Pada konteks ini, proses wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden dengan model wawancara semi terstruktur. Adapun responden yang diwawancarai terdiri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, S.T. MT selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda, kemudian para Pelaku Usaha yang ada di Desa Lamdingin, seperti Aceh Metuah Swalayan, Awana Swalayan dan Alfamart.
- b. Observasi atau pengamatan, yakni teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis terkait gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁴ Adapun yang diamati adalah bentuk Pelaksanaan Pemerintah Kota Banda Aceh atas peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan upaya peneliti dalam memperoleh data agar benar-benar objektif sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan,

³⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 106.

dan validitas data merupakan upaya peneliti dalam memvalidasi informasi benar-benar sesuai apa adanya, diperoleh dari informasi yang mengetahui sehingga data benar-benar valid. Proses agar data benar-benar objektif dan valid, maka peneliti melakukan proses triangulasi sumber, yaitu menggunakan lebih dari satu sumber data (wawancara serta observasi) untuk memastikan konsistensi, kemudian peneliti membandingkan hasil dari berbagai metode atau sumber untuk memastikan keakuratan data yang akan dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yang disajikan ke dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.³⁵ Di sini, penulis mengamati bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha.

7. Pedoman Penulisan

Penelitian ini disusun dengan mengikuti buku panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah, diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018, kemudian telah direvisi pada tahun 2019. Format penulisan, kaidah penulisan dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam buku panduan tersebut sedapat mungkin telah diterapkan di dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, termasuk mengenai penulisan *footnote*, paragraf, atau kertas, serta pedoman transliterasi dan penulisan bahasa Arab.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 23.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara runtut agar memudahkan pembaca memahami alur kajian.

Bab Satu Pendahuluan. Bab pertama ini berisi uraian awal yang menjadi dasar penelitian. Pada bagian latar belakang masalah, dijelaskan fenomena yang melatarbelakangi munculnya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, khususnya Kota Banda Aceh, serta urgensi penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah disusun untuk memperjelas fokus penelitian agar tidak melebar dari tujuan yang ingin dicapai. Bagian tujuan penelitian ini menguraikan sasaran yang hendak dicapai, baik tujuan akademis maupun praktis. Kajian pustaka juga memaparkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan ilmiah. Penjelasan istilah diberikan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah teknis. Kemudian, metode penelitian dijabarkan secara rinci, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, adapun teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.

Bab Dua Landasan Konseptual Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik bagi Pelaku Usaha. Bab ini memuat landasan teori dan konsep yang mendukung penelitian. Bagian pertama dimulai dengan pengertian pembatasan penggunaan kantong plastik, yang menjelaskan definisi serta ruang lingkup kebijakan tersebut. Kemudian dibahas tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Selanjutnya, perbandingan antara peraturan wali kota Banda Aceh dengan Perwali kota lainnya. Kemudian diuraikan kewajiban pelaku usaha di dalam menerapkan kebijakan pembatasan plastik sesuai regulasi yang berlaku. Bagian berikutnya membahas pembatasan penggunaan kantong plastik dalam perspektif hukum perlindungan lingkungan, dan juga menurut perspektif agama yang menekankan dasar hukum dan prinsip keberlanjutan. Terakhir, dibahas tentang peraturan wali kota No 111 Tahun

2020 yakni tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Pelaku di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Bab Tiga Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik bagi Pelaku Usaha di Desa Lamdingin. Bab ketiga ini berisi hasil penelitian lapangan. Bagian pertama menyajikan gambaran umum objek penelitian, yang mencakup uraian Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 sebagai dasar hukumnya, serta deskripsi Desa Lamdingin Kota Banda Aceh sebagai *locus* (lokasi) penelitian. Selanjutnya akan dibahas bentuk pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Desa Lamdingin, yang menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan pelaku usaha sesuai regulasi. Bagian berikutnya menguraikan faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan kebijakan, seperti dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta kendala teknis atau ekonomi yang dihadapi pelaku usaha.

Bab Empat Penutup. Bab terakhir berisi rangkuman hasil penelitian. Pada bagian kesimpulan, dipaparkan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil temuan penelitian, baik dari kajian teoritis maupun hasil lapangan. Kesimpulan ini menegaskan efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Saran juga mencakup masukan kepada para peneliti selanjutnya agar memperluas kajian terkait isu lingkungan dan kebijakan publik.

BAB DUA

LANDASAN KONSEPTUAI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA

A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik bagi Pelaku Usaha

Konsep pembatasan penggunaan kantong plastik adalah salah satu upaya strategis dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa plastik, khususnya kantong sekali pakai, memiliki sifat sulit terurai dan berpotensi mencemari tanah, air serta ekosistem di dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan kantong plastik dimaknai sebagai regulasi administratif sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

Terkait dengan pengertian istilah pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha, belum ditemukan secara spesifik. Pengertian yang ada terkait dengan kantong plastik dan pelaku usaha. Meskipun begitu, pada bagian ini tetap akan dijelaskan pengertian konseptual secara rinci dengan mengacu pada berbagai rujukan. Pembatasan penggunaan kantong plastik ialah satu istilah yang merujuk kepada kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik, terhadap lingkungan dengan melarang dan membatasi penyediaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, swalayan, mall, serta mendorong penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.³⁶

³⁶Penjelasan di atas direduksi dari beberapa informasi, di antaranya di dalam, Lucentezza Napitupulu dkk., “3 Intervensi Penting untuk Mendukung Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai,” *Jurnal WRI Indonesia* Vol. 4, No. 4 (2021), dikases melalui <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/3-intervensi-penting-untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai>; Indonesiabaik id Teams, “Mulai 1 Juli 2020, Setop Penggunaan Kantong Plastik,” 2020, <http://indonesiabaik.id/in-fografis/mulai-1-juli-2020-setop-penggunaan-kantong-plastik>; Dietplastic, “Dokumen Peraturan Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia,” *Dietplastik Indonesia*, 8 Mei 2021, <https://plasticdiet.id/dokumen-peraturan-pelarangan-plastik-sekali-pakai-di-indonesia/>. Tanggal 29 November 2025

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* ataupun bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang.³⁷ Kantong plastik adalah kantong yang dibuat dari bahan dasar plastik, atau *polyethylene*, yang digunakan sebagai media untuk mengangkut barang.³⁸ Di dalam pengertian lainnya, kantong plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik (*poliolefin* ataupun *polivinil klorida*). Fungsi utama kantong plastik untuk memuat, membawa barang belanjaan semua dari mall, market ataupun belanja di pasar. Bagian dasar dari sisi kiri/kanan kantong umumnya direkatkan dengan mesin penyegel plastik tetapi ada kantong plastik yang disatukan dengan perekat atau dijahit. Jenis kantong plastik ada beberapa di antaranya yaitu kantong plastik untuk kemasan, kantong belanja, kantong sampah dan kantong besar untuk keperluan industri.³⁹

Adapun pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi.⁴⁰ Pengertian pelaku usaha juga ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

³⁷Pasal 1 butir 8 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020.

³⁸I Komang Adi Saputra dkk., “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Pelastik Di Kota Denpasar,” dalam *Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian Dosen 2022: Pariwisata Dalam Multi-Perspektif*, (Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2022), hlm. 129.

³⁹Ayu Andriani, *Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Disiplin Positif: Menghilangkan Sanksi Menjadi Kesepakatan*, (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2022), hlm. 212.

⁴⁰Irfan, *Akuntansi Zakat...*, hlm. 117.

Ketentuan tersebut dapat dijabarkan ke dalam dua pemahaman. *Pertama*, bentuk atau wujud dari pelaku usaha berupa orang perorangan, yakni bagi setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri dan badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni badan hukum dan bukan badan hukum. *Kedua*, badan usaha harus memenuhi salah satu kriteria yaitu didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara RI, ataupun melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁴¹ Termasuk di dalam kategori pelaku usaha adalah pedagang.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha, khususnya pedagang di pasar tradisional seperti Desa Lamdingin, dapat dipahami sebagai kebijakan yang menuntut ada perubahan pola distribusi barang belanja dari yang semula bergantung pada kantong sekali pakai menuju alternatif yang lebih ramah lingkungan. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tapi juga sebagai dorongan moral agar supaya para pedagang ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi tersebut, pedagang di desa Lamdingin dituntut menyesuaikan kebiasaan mereka dalam menyediakan wadah belanja, seperti dengan menawarkan kantong dengan bahan yang lainnya yang dapat digunakan berulang kali. Oleh karena itu, pembatasan di sini ini menjadi bagian dari upaya kolektif yang menghubungkan kepentingan lingkungan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari, sehingga berfungsi sebagai pusat perdagangan, sebagai ruang edukasi dan penerapan nyata kebijakan lingkungan di masyarakat.

⁴¹Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam: Batam Publisher, 2018), hlm. 109.

⁴²Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 64.

B. Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha. Pembatasan ini memiliki tujuan dan maksud tersendiri, terutama mengurangi jumlah plastik dan timbunan volume sampah plastik rumah tangga. Tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik ini dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan, kemudian menciptakan pola konsumsi baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Adanya kebijakan ini diarahkan untuk menekan ketergantungan masyarakat, pelaku usaha dan pihak lainnya terkait kantong sekali pakai, sekaligus mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan pentingnya sisi keberlanjutan.

Dengan adanya pembatasan, pemerintah berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa setiap aktivitas ekonomi punya konsekuensi ekologis yang harus dipertimbangkan. Selain itu, tujuan kebijakan ini ialah memperkuat peran pelaku usaha dalam mendukung program pengendalian sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menumbuhkan budaya peduli lingkungan di ruang publik seperti di supermarket, swalayan dan mall. Secara lebih rinci, tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴³

1. Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup.
2. Menjamin pemenuhan, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk penggunaan plastik sekali pakai.
3. Mencegah pencemaran, atau kerusakan lingkungan dari adanya sampah plastik.


⁴³Julang Aryowiloto dkk., *Kompleksitas Diskursus Isu Lingkungan dari Degradasi hingga Restorasi*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2024), hlm. 124-125.

4. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan juga kelestarian ekosistem.
5. Menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik sekali pakai untuk dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
7. Membangun partisipasi masyarakat berperan serta di dalam perlindungan lingkungan hidup.
8. Implementasi kebijakan pembatasan plastik bertujuan agar supaya terjaga kebersihan lingkungan hidup, tidak mengalami pencemaran oleh sampah plastik.⁴⁴
9. Mencegah masuknya plastik dan ke dalam ekosistem di laut yang rentan terhadap pencemaran plastik.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan kantong sampah secara sendirinya menyebabkan kantong plastik beralih dari pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi ini mengakibatkan kantong plastik menjadi timbunan sampah plastik rumah tangga. Pembatasan terhadap penggunaan kantong plastik bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah plastik yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, pembatasan ini perlu dilakukan untuk banyak tujuan, misalnya di dalam upaya mengurangi timbunan dan volume sampah plastik, sehingga sampah plastik tidak mengancam kebersihan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran sampah plastik. Tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut dapat digambarkan berikut:

⁴⁴I Dewa A.P. Wirantari dkk., *Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Digital*, (Badung Bali: Nilacakra, 2025), hlm. 31.

⁴⁵Iswahyudi dkk., *Kemunculan Mikroplastik di Lingkungan Pertanian: Dampak pada Tanaman, Kerugian Ekonomi, Biodegradasi dan Mitigasinya* (Malang: UMMPress, 2025), hlm. 65.



Gambar 2.1. Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Sumber: Data Direduksi dari Studi Literatur, 2025.

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dipahami bahwa kantong sampah ialah topik sentral yang perlu mendapatkan penanganan dan pengendalian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut dibentuk oleh pemerintah daerah, sehingga peredaran dan penggunaan kantong plastik dapat diminimalisir. Tujuan pembatasan tersebut untuk mengurangi jumlah penggunaan sampah, serta mengurangi timbunan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Karena itu pembatasan penggunaan kantong plastik ini mempunyai kaitan erat dengan tujuan menciptakan lingkungan tetap bersih dari pencemaran dan kerusakan.

C. Perbandingan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 dengan Peraturan Wali Kota Lainnya

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 diterbitkan sebagai instrumen hukum daerah dalam upaya membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai guna mengurangi timbulan sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan ini menitikberatkan pada kewajiban pelaku usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik secara bebas serta mendorong penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Subjek kebijakan dalam

peraturan ini meliputi pelaku usaha yang dalam kegiatan perdagangannya menyediakan kantong plastik kepada konsumen, sehingga peran pelaku usaha menjadi sangat strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut .

Jika dibandingkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2019, terdapat persamaan tujuan, yaitu pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup. Namun, Perwali Kota Bandung merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah (Perda) yang telah lebih dahulu mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga pengaturannya lebih bersifat teknis dan berjenjang. Sementara itu, Perwali Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 berdiri sebagai kebijakan langsung pemerintah kota yang secara spesifik mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik tanpa didahului Perda khusus, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha .

Perbandingan juga dapat dilakukan dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022, yang selain membatasi kantong plastik juga memperluas objek larangan hingga mencakup sedotan plastik dan styrofoam serta mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Dibandingkan dengan peraturan tersebut, Perwali Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 masih berfokus pada pembatasan kantong plastik dan pendekatan persuasif melalui perubahan perilaku pelaku usaha dan konsumen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayahnya masing-masing, termasuk dalam implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik

D. Kewajiban bagi Pelaku Usaha Membatasi Penggunaan Kantong Plastik

Terdahulu telah dijelaskan bahwa pembatasan (pengurangan) penggunaan kantong plastik di Indonesia umumnya berkaitan dengan kebijakan kepada daerah setempat. Dalam berbagai kebijakan yang ada, antara satu dengan yang memiliki rumusan yang berbeda dalam mengatur kewajiban pelaku usaha

dalam membatasi penggunaan kantong plastik. Misalnya, peraturan daerah Samarinda menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam membatasi penggunaan kantong plastik ini dengan menyediakan kantong plastik ramah lingkungan, kantong alternatif ramah lingkungan lainnya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh KLHK. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.⁴⁶

Kebijakan yang ditetapkan di DKI Jakarta, juga memuat tentang tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha, di antaranya ialah tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai di tempat usaha yang dikelolanya menyediakan secara tidak gratis kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran, menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen, menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai.⁴⁷

Sementara itu, jika merujuk kepada Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 111 Tahun 2020, kewajiban pelaku usaha ditetapkan dalam Pasal 4, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
 - b. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan;
 - c. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar; dan
 - d. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

⁴⁶Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Kebijakan Diet Kantong Plastik,” Klinik HukumOnline, 6 September 2019, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kebijakan-diet-kantong-plastik-lt5d722530d6ecf/>, tanggal 2 Desember 2025

⁴⁷Admin Sip Law Firm, “DKI Jakarta Tetapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik,” *SIP Law Firm*, 20 Januari 2020, diakses melalui <https://siplawfirm.id/larangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai-telah-ditetapkan/?lang=id>, tanggal 6 Desember 2025

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban pelaku usaha dalam membatasi penggunaan kantong plastik ditetapkan sesuai kebijakan-kebijakan spesifik yang berlaku di masing-masing daerah. Meski rumusan aturan berbeda-beda, substansi yang diatur tetap sama menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat atas kantong plastik sekali pakai. Pelaku usaha diwajibkan tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, namun harus menyediakan alternatif yang sesuai standar ramah lingkungan, baik berupa kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali maupun kantong plastik yang bahannya mudah terurai. Pelaku usaha punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik sekali pakai, mendorong perubahan perilaku melalui kebijakan tambahan seperti penerapan kantong plastik berbayar atau program khusus hari tanpa kantong plastik. Dengan begitu, kewajiban pelaku usaha bersifat menyediakan sarana alternatif, aktif dalam membentuk kesadaran konsumen agar beralih pada pola konsumsi yang lebih berkelanjutan, mendukung upaya pemerintah di dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.

E. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Lingkungan

Pembatasan penggunaan kantong plastik pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan sebab kebijakan penggunaan kantong plastik tersebut bertujuan mengurangi pencemaran dan menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan. Dalam konteks hukum, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab hukum terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu pembahasan dalam sub bab ini akan dijelaskan melalui dua perspektif, yakni menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia serta menurut hukum Islam yang memberikan landasan etis dan normatif dalam menjaga amanah lingkungan.

1. Perspektif Hukum Positif

Dalam kajian pengembangan masyarakat serta lingkungan, kebijakan hukum merupakan salah satu aspek penting agar perilaku masyarakat dibatasi dan diharapkan bisa memberikan kemanfaatan bagi lingkungan. Di Indonesia, kebijakan hukum tentang perlindungan memiliki kaitan dengan pengelolaan, pengendalian, dan daur ulang sampah, termasuk sampah plastik dengan jenis dan spesifikasinya.

Pembatasan penggunaan kantong plastik perspektif hukum positif di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi payung hukum utama, yang mengatur tentang hak setiap orang atau warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Hal ini sebagaimana dipahami dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Ketentuan ini menurut Jimly bagian dari prinsip pemenuhan hak asasi.⁴⁸ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat termasuk dalam kategori kelompok ketentuan hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.⁴⁹

Turunan dari hak terhadap lingkungan tersebut juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahkan materi yang ada dalam UUD 1945 dalam masalah lingkungan tersebut sudah diadopsi dan diperinci kembali dalam UU HAM ini.⁵⁰

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 554-558.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 213.

⁵⁰Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*, (Indramayu: Adab Adanu Abimata, 2024), hlm. 76-79.

Selanjutnya, ketentuan lebih jauh dan khusus mengenai lingkungan diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU PPLH ini menjadi payung hukum utama yang mengemukakan kewajiban setiap orang, termasuk kepada pelaku usaha untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi sumber pencemaran. Dalam kerangka ini, penggunaan kantong plastik dipandang sebagai salah satu faktor penyumbang utama timbulan sampah yang sulit terurai, sehingga pembatasan penggunaannya tentu menjadi langkah strategis agar menekan dampak negatif terhadap ekosistem.

Hukum positif menempatkan kebijakan tersebut bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang harus ditaati masyarakat dan pelaku usaha. Lebih lanjut, pembatasan kantong plastik juga diatur melalui regulasi turunan lainnya termasuk dalam berbagai peraturan daerah (perda) yang sudah menyesuaikan dengan kondisi lokal. Regulasi mengenai penggunaan kantong plastik menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab langsung dalam mengurangi distribusi kantong plastik dengan menyediakan alternatif ramah lingkungan, melaksanakan program sosialisasi kepada konsumen, dan bahkan di beberapa wilayah juga telah menerapkan kebijakan terkait kantong berbayar. Hal ini bagian dari realisasi surat edaran Menteri Lingkungan Hidup No. S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga, Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Program kantong plastik berbayar ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengendalikan sampah plastik.⁵¹

Dalam perspektif hukum perlindungan lingkungan, peraturan tentang pembatasan kantong plastik ini sangat penting dan terkait erat dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan misalnya prinsip pencegahan, prinsip

⁵¹Parjiono dan Agunan P. Samosir, *Kebijakan Fiskal, Perubahan Iklim, & Keberlanjutan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 227.

kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab. Meski pengelolaan sampah (termasuk dalam hal ini sampah plastik) merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi hal tersebut juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan juga kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum. Pengaturannya berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁵²

Pembatasan kantong plastik dalam hukum positif harus mencerminkan penerapan asas keadilan lingkungan. Asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga materi kebijakan pembatasan kantong plastik bagian dari bentuk perlindungan hak masyarakat luas. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik menurut perspektif hukum positif di Indonesia adalah bagian dari upaya melindungi lingkungan hidup dari pencemaran sampah plastik.

2. Perspektif Hukum Islam

Pembatasan atau pengurangan penggunaan kantong plastik perspektif hukum perlindungan lingkungan terutama dalam konteks hukum Islam, punya relevansi dengan anjuran untuk hidup bersih. Konsep kebersihan dalam Islam merupakan aspek yang sangat luas dan penting, bahkan menjadi poin ajaran Rasulullah Saw kepada umat Islam. Perspektif Islam mengenai kebersihan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep *tahārah* dan *nazāfah*. *Tahārah* bermakna terbebas dari kotoran, dan *nazāfah* bermakna terhindar

⁵²Edra Satmaidi dkk., “Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu,” *Jurnal: Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6, no. 1 (2021): 1–21, diakses melalui <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/203>, tanggal 12 Desember 2025

dari kotoran. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Dalam Alquran maupun hadis, sering menggunakan *tahārah* atau turunannya, misalnya kata *tahura*, *yaṭhuru*, dan *tāhir*. Dalam Islam, kesucian dan kebersihan merupakan salah satu perkara yang esensial dan fundamental.⁵³

Konsep kebersihan dalam Islam bukan sekedar kebersihan fisik, tetapi mencakup ragam elemen yang berhubungan dengan manusia, termasuk pada konteks kebersihan rumah, tempat tinggal, dan lingkungan secara luas. Islam memperhatikan kebersihan baik secara fisik dan jiwa, bahkan kondisi bersih dan juga suci ini menjadi syarat di dalam melakukan sebagian ibadah. Selain anjuran menjaga fisik dan jiwa agar tetap bersih, Islam menganjurkan untuk menjaga (memelihara) lingkungan sekitar dari kotoran supaya tetap bersih.⁵⁴ Banyak alasan Islam memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan. Yūsuf Al-Qaradāwī, salah satunya karena Allah SWT menyukai kebersihan.⁵⁵

Menurut Hassan Ayyub, seorang muslim tidak disebut sebagai muslim dengan keislaman yang hakiki dan juga sempurna kecuali dengan kedua aspek tersebut, yaitu suci dan bersih. Apabila terdapat sebagian kaum muslimin yang mengabaikan keduanya, maka dianggap sebagai sosok muslim yang lalai dan tercela.⁵⁶ Syaḥātah menyatakan, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan, menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan termasuk dalam ketentuan akidah Islam, kebersihan menjadi salah satu akhlak mulia dalam Islam.

⁵³Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasul*, (Terj: Abdurrahim) (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), hlm. 3.

⁵⁴Furqan Amri dan Rahmayani, "Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur'ān dan Aplikasi pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. 6, no. 2 (2021): hlm. 231-232., 2, dikases melalui <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>. tanggal 14 Desember 2025

⁵⁵*Ibid.*, hal. 231-232.

⁵⁶Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hlm. 3.

Perhatian terhadap kebersihan ini juga meluas kepada lingkungan sekitar manusia.⁵⁷

Husain Al-Khasan mengemukakan bahwa sebagian orang menafikan hubungan di antara agama Islam dengan lingkungan, padahal Islam mengatur hubungan manusia dengan pencipta, juga mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat dan alam di sekitar. Al-Qur'an dan Sunnah, selain sudah meletakkan dasar akidah, menegakkan pilar-pilarnya, Islam juga menetapkan kaidah-kaidah syariat beserta rinciannya termasuk masalah kebersihan tempat dan lingkungan.⁵⁸ Jadi, jelaslah bahwa kebersihan lingkungan merupakan sisi nilai yang pada prinsipnya sangat diperhatikan dalam Islam.

Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, Islam datang membawa undang-undang syariatnya, kaidah-kaidah, dan arahan-arahan moralnya guna memelihara dan menjaga lingkungan beserta segala isinya dari segala hal yang merugikan dan memperburuknya. Karena itu, ajaran Islam menuntut agar supaya umat Islam menjaga lingkungan, Islam menuntut supaya lingkungan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.⁵⁹

Dalam konteks hukum atau syariah, umat Islam diwajibkan menjaga atau memelihara lingkungan, ini karena Islam menjunjung tinggi kebersihan lingkungan. Islam menyebarluaskan penjagaan dan juga perlindungan alam sebagai salah satu ajaran inti.⁶⁰ Adapun fiqh lingkungan adalah bagian khusus mengenai ketentuan hukum dalam memelihara lingkungan. Fiqh

⁵⁷Abdullāh Syaḥātah, *Ru'yah Al-Dīn al-Islāmī Al-Ḥifāz 'ala Al-Bī'ah* (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hlm. 64.

⁵⁸Husain Al-Khasan, *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah: Al-Islām wa Al-Bī'ah Khuṭuwwāt Nahwi Fiqh Bī'ī* (Beirut: Dār Al-Hādī, 2004), hlm. 15.

⁵⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 166.

⁶⁰Abdul Rahman Ahdori, "Wahid Foundation Sosialisasikan 'Eco Islam' untuk Kelestarian Lingkungan," NU Online, 30 Oktober 2019, diakses melalui <https://www.nu.or.id/nasional/wahid-foundation-sosialisasikan-eco-islam-untuk-kelestarian-lingkungan-Og3oJ>. tanggal 14 Desember 2025

lingkungan berkembang sebagai respons atas kerusakan ekologi modern dengan mengacu pada Al-Qur'ān, hadis, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* dalam fiqh ekologi antara lain menjaga keseimbangan alam dan menerapkan prinsip-prinsip Islam.⁶¹

Landasan utama hukum Islam mengenai perlindungan lingkungan ini merujuk kepada firman Allah SWT kemudian dalam hadis dan prinsip-prinsip nilai hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Allah SWT menyebutkan larangan melakukan perusakan lingkungan. Hal ini diulang pada beberapa ayat dengan menggunakan lafaz *fasad*, di antaranya dalam QS. Al-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Selanjutnya, dikemukakan juga di dalam QS. Al-A'rāf ayat 56 dan 86 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

⁶¹Ali Mutakin dan Waheeda binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* Vol. 1, no. 2 (2023): 107–26, diakses melalui <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>. tanggal 15 Desember 2025

وَالِى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ.

Kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, Wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh telah datang kepada mu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.

Dalam kedua ayat terakhir, disebutkan adanya larangan dalam berbuat kerusakan di bumi (*lā tufsidū fī al-ard*). Menurut Wahbah Al-Zuhailī, ayat di atas memuat informasi larangan semua bentuk kerusakan, baik itu kerusakan yang sedikit atau banyak, karena itu hukum asal hal-hal yang dapat memberi bahaya adalah haram dan dilarang dilakukan secara mutlak.⁶² Jadi, tiap gerak dan perbuatan yang merusak, baik kecil atau banyak, termasuk tindakan dalam membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai, masuk dalam cakupan ayat di atas.

Selain ayat Al-Qur’ān juga dapat ditemukan dalam hadis, dalam riwayat Abī Dāwud tentang larangan menebang pohon tanpa hak:

عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Dari Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Qais bin Abī Hazim, ia berkata: Rasul SAW bersabda: “Barang siapa menebang pohon sidr (pohon besar yang bermanfaat) tanpa alasan yang benar, Allah akan menundukkan kepalanya ke dalam neraka”.

Selanjutnya, dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW melarang untuk tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). *Dirār*

⁶²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-‘Aqīdah, wa Al-Syarī‘ah wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 485.

artinya sama dengan *ḍarar*, sehingga maknanya bahwa setiap muslim wajib menghilangkan kemudaratannya dari orang lain. Menurut Al-Jazīrī, wajib kepada semua pemimpin yang berkuasa, untuk menghilangkan mudarat dari rakyat yang dipimpinnya. Manusia tanpa aturan yang akan menghilangkan mudarat dan bahaya dari diri mereka, bertentangan dengan hadis ini. Karena itu, semua hukum yang benar, di dalamnya terkandung manfaat dan juga menghilangkan mudarat.⁶³

Dalam perspektif hukum Islam, menjaga kebersihan sangat dianjurkan dalam Islam baik kebersihan diri atau lingkungan. Menjaga saluran air supaya tetap bersih dan tidak tersumbat dengan ada tumpukan sampah adalah bagian dari memelihara kebersihan lingkungan. Islam memandang kebersihan tidak hanya dari aspek materi, tetapi juga Islam melangkah lebih mendalam dengan memasukkan nilai spiritual. Islam memperhatikan konsep kebersihan dalam mewujudkan umat yang sehat dan kuat secara fisik maupun psikis yang mana syarat utamanya adalah memperhatikan kebersihan.⁶⁴

Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah kewajiban. Pada tahun 2014, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa mengenai menjaga lingkungan dan juga kebersihan, yaitu melalui Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Dalam fatwa menetapkan minimal empat poin penting tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

- 1) Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan, serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabzir* dan *israf*.

⁶³Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Jilid 6, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Raasyid Satari), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 798.

⁶⁴Destri Lestari Widodo dan A. Sumanto, *Filosofi Hidup Sehat* (Yogyakarta: Alineaku, 2023), hlm. 528.

- 2) Membuang sampah sembarangan, membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain hukumnya haram.
- 3) Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah, bertujuan untuk menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
- 4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna meningkatkan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.⁶⁵

Islam telah melarang melakukan *fasad* ataupun kerusakan, meskipun di dalam Al-Qur'ān Surat Al-Rum ayat 41 sebagaimana telah dikutip di dalam penjelasan sebelumnya menyebutkan dengan tegas bahwa kerusakan (*fasad*) yang muncul di darat dan yang ada di laut ialah karena ulah tangan manusia.⁶⁶ Oleh karena itu, dalam beberapa penilaian ulama kontemporer, seperti Yūsuf Al-Qaradāwī, menyatakan bahwa memelihara lingkungan (*hifẓ bi'ah*) adalah salah satu tujuan disyariatkan hukum dalam Islam (*maqāṣid syarī'ah*) karena ajaran Islam mengandung prinsip dan nilai *rahmatan lil 'ālamīn*.⁶⁷

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhailī bahwa sikap syariat Islam mengenai perlindungan lingkungan sangat penting. Menurut Al-Zuhailī, tidak ditemukan agama atau sistem hukum yang begitu memperhatikan kebersihan lingkungan sebagaimana yang ada di dalam Islam. Islam menjadikan kebersihan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, syarat yang diperlukan di dalam segala keadaan manusia. Perintah menjaga kebersihan untuk melindungi dari segala sumber tindakan perusakan dan juga pencemaran.⁶⁸ Jadi, dalam Islam, orang yang merusak lingkungan, termasuk membuang sampah plastik (kantong plastik, kemasan plastik botol plastik dan lainnya) dapat dikenakan sanksi hukum.

⁶⁵Majelis Ulama Indonesia-MUI, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021), hlm. 130.

⁶⁶Sayyid Al-Jamīlī, *Al-Islām wa Al-Bī'ah Dirāsah 'Ulumiyyah Islāmiyyah Ṭibbiyyah* (Mesir: Markaz Al-Kitab Al-Tanzil, 1996), hlm. 33.

⁶⁷Al-Qaradāwī, *Ri'āyah Al-Bī'ah...*, hlm. 219.

⁶⁸Al-Zuhailī, *Himāyah Al-Bī'ah...*, hlm. 19.

Islam bukan hanya berisi tentang hukum privat dan muamalah, bahkan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam fikih klasik, tetapi juga mengatur dalam berbagai kehidupan, termasuk lingkungan. Hal ini sesuai dengan uraian Al-Khasyan, bahwa Al-Qur'ān dan Sunnah, selain meletakkan dasar landasan akidah dan menegakkan pilar-pilarnya juga menetapkan kaidah-kaidah syariat beserta rinciannya, sehingga tidak ada ruang bagi kekosongan hukum. Setiap peristiwa atau kejadian mempunyai ketentuan di dalam Islam, bahkan sampai luka kecil sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Karena itu, Islam harus diterima secara keseluruhan baik akidah-syariatnya. Hukum Islam dapat melindungi lingkungan dari pencemaran dan menjaga keseimbangan ekologis lebih baik dari hukum buatan manusia. Di antara dorongan terpenting di dalam perlindungan lingkungan adalah dengan mematuhi aturan-aturan lingkungan, takut terhadap sanksi dunia, tidak berani melakukan pelanggaran dan merusak lingkungan hidup.⁶⁹ Atas dasar itu, bagi yang melanggar merusak lingkungan, misalnya membuang sampah dan menggunakan kantong plastik secara negatif dan berlebihan, sehingga mengakibatkan timbunan sampah plastik, maka pada kondisi ini ia dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah.

Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup di dalam kajian fiqh Islam (*hifz al-bī'ah*) mengintegrasikan kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukum dalam memberi perlindungan lingkungan, sementara masyarakat wajib pula memelihara atau menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah plastik. Memelihara (menjaga) lingkungan (*hifz bī'ah*) justru sangat dianjurkan bahkan diperintahkan.

Menurut Al-Qaradāwī, penyebab terjadinya kerusakan lingkungan ada enam sebab:

- a. Mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillah*)

⁶⁹Al-Khasan, *Qadāyā Al-Islāmiyyah...*, hlm. 15-16.

- b. Kezaliman (*ẓulm*)
- c. Menyombongkan diri di permukaan bumi (*al-‘ulu fī al-‘arḍ*)
- d. Mengikuti hawa nafsu (*ittiba’ al-hawa*)
- e. Telah menyimpang dari timbangan (*al-inhiraf ‘an al-mizan*)
- f. Kufur atas nikmat Allah (*al-kufru bi an’amillah*).⁷⁰

Tindakan apa pun yang mengantarkan pada pemeliharaan lingkungan hidup harus dilakukan, sementara tindakan apa pun yang menimbulkan *fasad* atau kerusakan lingkungan wajib dicegah. Bagi pelaku perusakan/pencamaran lingkungan dapat ditetapkan hukuman *ta’zīr*. Hal ini untuk merealisasikan sisi nilai pemeliharaan dan penjagaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī’ah*). Karena itu, maka semua kebijakan hukum dan tindakan hukum yang menyangkut pemeliharaan lingkungan dan juga kepentingan umum wajib dilakukan, misalnya dengan adanya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik. Ini adalah bagian dari penerapan prinsip *ḥifẓ al-bī’ah*.

Selain itu kewajiban menaati kebijakan pemerintah yang sah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks kebijakan pembatasan

⁷⁰Al-Qaraḍāwī, *Ri’āyah Al-Bī’ah...*, hlm. 219.

penggunaan kantong plastik, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 merupakan bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga patut untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha

F. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 merupakan peraturan yang ditetapkan pada tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall di wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui peraturan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan ketentuan yang mengikat bagi pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan kantong plastik..

Dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020, pembatasan penggunaan kantong plastik dimaknai sebagai upaya pembatasan terhadap penyediaan dan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam kegiatan usaha tertentu. Peraturan ini secara khusus mengatur pelaku usaha supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan (mall) sebagai subjek yang wajib melaksanakan ketentuan pembatasan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.

Ketentuan umum dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 memuat definisi-definisi penting yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik. Beberapa istilah yang diatur antara lain pengertian kantong plastik, pelaku usaha, dan pembatasan penggunaan kantong plastik, yang digunakan secara konsisten dalam seluruh pasal peraturan ini. Dengan adanya ketentuan umum tersebut, peraturan ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan, subjek hukum yang diatur, serta objek kebijakan yang dibatasi.

Substansi utama yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 adalah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pembatasan tersebut diarahkan terutama kepada pelaku usaha yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Melalui pengaturan ini, pemerintah berupaya mengubah pola konsumsi masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Tujuan akhirnya adalah mengurangi volume sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan perkotaan.

Peraturan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan publik dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan edukatif. Pemerintah tidak semata-mata menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Pembatasan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, peraturan ini mengandung nilai perubahan perilaku sosial yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian lingkungan. Regulasi ini sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Pembatasan penggunaan kantong plastik menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga bernilai ekologis.

Peraturan ini juga menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil peran aktif dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Kebijakan pembatasan kantong plastik menjadi relevan mengingat kondisi kota yang padat aktivitas ekonomi dan konsumsi. Dengan demikian, peraturan ini lahir dari kebutuhan nyata di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Regulasi ini tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan ini menjadi penting bagi semua pihak yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan wali kota ini memiliki implikasi sosial yang luas.

Dari perspektif penelitian, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 berfungsi sebagai dasar normatif yang menjadi titik tolak analisis empiris. Peraturan ini menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan publik diterapkan di lapangan. Kesesuaian antara norma hukum dan praktik menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Dengan demikian, peraturan ini memiliki posisi sentral dalam kerangka penelitian.


Regulasi ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan lokal dengan isu lingkungan global. Masalah sampah plastik merupakan persoalan lintas wilayah yang membutuhkan solusi dari berbagai level pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mengambil peran melalui kebijakan lokal yang aplikatif. Hal ini menunjukkan relevansi peraturan wali kota dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 dapat dipahami sebagai fondasi hukum utama dalam penelitian ini. Peraturan ini menjadi rujukan untuk menilai perilaku pelaku usaha dalam penggunaan kantong plastik. Keberadaannya memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menganalisis implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peraturan ini menjadi bagian penting dari gambaran umum objek penelitian.

BAB TIGA

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NO 111 TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Desa Lamdingin



Gambar 3.1 Peta Lokasi Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Desa Lamdingin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan letak wilayah yang strategis dan mudah diakses dari berbagai kawasan perkotaan. Berdasarkan peta wilayah, Desa Lamdingin berada di kawasan yang didominasi oleh aktivitas permukiman, perdagangan, dan jasa, serta didukung oleh jaringan jalan yang menghubungkan desa ini dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Kondisi geografis tersebut menjadikan Desa Lamdingin sebagai salah satu wilayah yang berkembang dalam sektor perdagangan dan usaha jasa.

Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, Desa Lamdingin menjadi lokasi berdirinya berbagai pelaku usaha formal, khususnya supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan (mall) yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Pelaku usaha tersebut tidak hanya melayani warga Desa Lamdingin, tetapi juga konsumen dari desa dan kecamatan lain di Kota Banda Aceh. Aktivitas usaha yang berlangsung setiap hari menunjukkan adanya

intensitas transaksi yang cukup tinggi, sehingga penggunaan kantong belanja, termasuk kantong plastik sekali pakai, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan di wilayah ini.

Keberadaan supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan di Desa Lamdingin menempatkan pelaku usaha sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Dengan karakteristik masyarakat yang terbiasa berbelanja di fasilitas usaha modern, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi peraturan. Oleh karena itu, Desa Lamdingin dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di sektor perdagangan modern.

Secara geografis, Desa Lamdingin terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Letak wilayah Desa Lamdingin yang strategis serta kedekatannya dengan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian kota menjadikan desa ini mudah diakses oleh masyarakat. Wilayah Desa Lamdingin didominasi oleh kawasan permukiman, fasilitas umum, serta area perdagangan dan jasa yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat perkotaan.

Dari sisi kelembagaan, Desa Lamdingin berada dalam struktur pemerintahan Kecamatan Kuta Alam dan dipimpin oleh keuchik yang dibantu oleh perangkat gampong serta lembaga kemasyarakatan desa. Struktur kelembagaan ini berperan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa serta menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat, termasuk dalam penyampaian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kelembagaan desa memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengawasan dan pembinaan aktivitas usaha yang berlangsung di wilayah desa.

Berkaitan dengan aktivitas ekonomi, Desa Lamdingin memiliki keberagaman jenis pelaku usaha, baik usaha formal maupun informal. Pelaku usaha formal meliputi supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan (mall) yang menyediakan kantong belanja kepada konsumen dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Selain itu, terdapat pula pedagang skala kecil dan menengah seperti toko kelontong, pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang ikan, serta pedagang makanan dan minuman. Keberagaman pelaku usaha tersebut menunjukkan tingginya intensitas kegiatan perdagangan di Desa Lamdingin.

Desa Lamdingin dipilih sebagai locus penelitian karena karakteristik wilayahnya yang merepresentasikan kawasan perkotaan dengan aktivitas perdagangan yang aktif dan beragam, khususnya keberadaan pelaku usaha supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan yang menjadi subjek utama dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Selain itu, interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan jual beli menjadikan penggunaan kantong plastik sebagai praktik yang lazim, sehingga pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik dapat diamati secara nyata. Dengan demikian, Desa Lamdingin dinilai relevan dan tepat sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh.

Keberadaan kelembagaan desa ini memiliki peran penting dalam mendukung ketertiban administrasi serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020.

Di Desa Lamdingin juga menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha. Tidak semua pedagang memiliki tingkat pengetahuan yang sama terhadap peraturan daerah. Kondisi ini memengaruhi cara mereka merespons kebijakan pembatasan kantong plastik.

Oleh karena itu, desa ini menjadi ruang penting untuk melihat dinamika penerapan hukum di masyarakat.

Dengan karakteristik tersebut, Desa Lamdingin dapat dipahami sebagai locus penelitian yang strategis. Pasar ini menjadi tempat bertemunya norma hukum dan praktik sosial ekonomi. Kondisi lapangan di supermarket, swalayan, memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, deskripsi desa ini menjadi bagian penting dalam gambaran umum objek penelitian.

B. Swalayan, Supermarket dan Mall

Berdasarkan peraturan wali kota Banda Aceh no 111 Tahun 2020, swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Definisi juga disebutkan bahwasanya swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk perusahaan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan swalayan yaitu dengan menyediakan beraneka macam jenis produk dari berbagai perusahaan (selaku produsen). Tetapi, swalayan juga dapat disebut sebagai perusahaan, karena melakukan kegiatan penjualan produk yang beraneka macam tersebut dan pelayanan terhadap konsumen dengan menyediakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produk secara optimal.

Swalayan juga merupakan lokasi jual beli (tempat belanja) para konsumen yang menyediakan barang lengkap dengan dengan konsep melayani sendiri. Disebabkan karena adanya kebutuhan meningkat seiring permintaan yang beragam, baik mengenai kenyamanan, kelengkapan barang dan harga yang bersaing, maupun kemudahan lain, toko atau gerai ini berkembang menjadi modern yang dinamakan Swalayan yang merupakan bagian dari bisnis ritel.

Swalayan merupakan salah satu jenis ritel atau sebuah tempat usaha yang melakukan kegiatan penjual, barang kebutuhan konsumen seperti

makanan, minuman, dan produk rumah tangga yang memiliki biaya rendah, volume produk besar, dan penjualan relatif besar. Ritel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah usaha dalam bidang niaga atau jual beli dalam memperoleh keuntungan dengan jumlah yang kecil kepada pengguna akhir atau end customer. Ritel merupakan sebuah usaha yang melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung. Terdapat beberapa jenis ritel yang dikategorikan berdasarkan jenis pengecer, di antaranya adalah ritel khusus (*specialy store*), ritel serba ada (*departement store*), toko kelontong (*convenience store*), toko diskon (*discount store*), pengecer potongan harga (*off-price retailer*), dan swalayan.

Kemudian definisi Supermarket menurut perwali Kota Banda Aceh No 111 Tahun 2020 yakni adalah lembaga perniagaan eceran yang menjual berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang diatur dengan teliti dan mempunyai luasan lantai lebih dari 400 m². Definisi lainnya juga menyebutkan upermarket adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat supermarket (*self service*). Komoditi inti yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, makanan, minuman, dan lain-lain. Supermarket atau pasar supermarket adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. Barang barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang barang kebutuhan sehari hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya.

Supermarket adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Barangbarang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan seperti tissue dan sebagainya. Biasanya setelah berbelanja di supermarket, konsumen akan menerima struk belanjaan dari pihak supermarket. Struk belanja digunakan oleh supermarket untuk diberikan kepada konsumen seberapa banyak

produk yang dibeli serta jumlah harga produk per unitnya serta total dari keseluruhannya. Struk belanja ini juga merupakan bukti transaksi konsumen kepada supermarket terhadap produk-produk apa saja yang telah dibeli.

Selanjutnya pengertian Mall, Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa departement store besar sebagai daya tarik dari retail-retail kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang. Pada umumnya mal adalah bangunan tertutup multilantai dengan etalase-etalase dan interior yang *eye catching*, pengaturan udara yang baik sehingga pengunjung dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman.

Mall diisi oleh berbagai jenis retail atau toko dalam satu struktur yang kompak, tempat berkumpul sejumlah vendor independen atau berbagai toko dengan beragam brand, antara satu toko dengan lainnya dihubungkan oleh jalur sirkulasi dengan tujuan mempermudah pengunjung berjalan dari satu toko ke toko lainnya. Perkembangan fungsi dan fasilitas mal luar biasa, saat ini fungsi mal tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan saja, fasilitas hiburan kian dominan, dari bioskop, fashion, food court, tempat bermain anak-anak, ruang pameran, fitness, sampai meeting room tersedia, bahkan ada mal yang menyediakan fasilitas ruang untuk ibu menyusui, dan ruang ibadah Gereja di dalam mall. Tak mengherankan, kian hari mall makin populer. Areal mall umumnya sudah dilengkapi fasilitas internet nirkabel (WiFi). Jadi, pengunjung dapat bertemu di kafe atau restonya sambil asyik dengan laptop dan gadget-nya. Jam buka mall pun saat ini lebih panjang, sejak pagi hingga dini hari.

C. Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha di Desa Lamdingin

1. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dalam Praktik Transaksi Sehari-hari

Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Desa Lamdingin diwujudkan oleh pelaku usaha melalui pengurangan pemberian kantong plastik dalam setiap transaksi jual beli. Kebijakan ini merupakan bentuk konkret penerjemahan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 ke dalam praktik perdagangan sehari-hari di pusat perbelanjaan. Pelaku usaha dituntut untuk tidak lagi menjadikan kantong plastik sebagai bagian otomatis dari pelayanan, melainkan sebagai fasilitas yang penggunaannya dibatasi sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, pembatasan tidak dimaknai sebagai pelarangan total, tetapi sebagai upaya pengendalian penggunaan plastik sekali pakai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pedagang, diketahui bahwa sebagian pelaku usaha telah mulai menyesuaikan pola pelayanannya dengan mengurangi jumlah kantong plastik yang diberikan kepada konsumen. Pedagang menyatakan bahwa mereka kini lebih selektif dalam memberikan plastik, terutama apabila jumlah barang yang dibeli sedikit atau masih memungkinkan untuk dibawa tanpa kemasan tambahan. Praktik ini menunjukkan adanya perubahan pada level teknis pelayanan, di mana pedagang mulai mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap transaksi.

Upaya pembatasan tersebut juga dilakukan melalui penggunaan ulang kantong plastik yang masih layak pakai. Beberapa pedagang menyampaikan bahwa mereka kerap menawarkan kepada konsumen untuk menggunakan kembali kantong plastik yang telah dimiliki sebelumnya. Langkah ini dipandang sebagai solusi praktis yang tidak menimbulkan biaya tambahan bagi pedagang maupun konsumen. Dalam perspektif pelaku usaha, penggunaan ulang kantong plastik dianggap sebagai bentuk kompromi antara tuntutan kebijakan dan

realitas pasar tradisional yang mengedepankan kecepatan dan kemudahan transaksi.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik dalam praktik transaksi masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Pedagang mengakui bahwa kebiasaan lama memberikan kantong plastik secara otomatis sulit diubah dalam waktu singkat. Selain itu, kondisi pusat perbelanjaan yang ramai dan dinamis sering kali menuntut pelayanan yang cepat, sehingga penggunaan kantong plastik masih dianggap sebagai solusi paling praktis dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan plastik bukan hanya persoalan kepatuhan prosedural, tetapi juga menyangkut perubahan pola kerja pedagang.

Di sisi lain, pelaku usaha menyadari bahwa pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Kesadaran ini mendorong sebagian pedagang untuk tetap berupaya menerapkan pembatasan meskipun belum konsisten. Proses adaptasi yang berlangsung secara bertahap ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan berjalan dalam kerangka kompromi antara norma regulatif dan praktik ekonomi sehari-hari di pasar tradisional.

2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif kepada Konsumen sebagai Bentuk Pembatasan

Upaya pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha tidak hanya dilakukan melalui pengurangan teknis dalam transaksi, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada konsumen. Pendekatan ini muncul sebagai strategi utama karena karakteristik pusat perbelanjaan yang sangat bergantung pada interaksi langsung antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks ini, pelaku usaha berperan tidak hanya sebagai penyedia barang, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku di tingkat mikro.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pedagang secara langsung mengimbau konsumen untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah. Imbauan

tersebut biasanya disampaikan secara lisan dan bersifat tidak memaksa, sehingga tetap menjaga kenyamanan konsumen. Pedagang menyadari bahwa pendekatan yang terlalu tegas berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, komunikasi yang digunakan cenderung bersifat persuasif dan menyesuaikan dengan situasi transaksi.

Selain imbauan membawa tas belanja sendiri, pedagang juga memberikan edukasi singkat mengenai tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik. Edukasi ini disampaikan secara informal, misalnya dengan menjelaskan bahwa pengurangan plastik bertujuan mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Berdasarkan pengakuan pedagang, edukasi semacam ini tidak selalu langsung diterima oleh konsumen, tetapi dianggap penting sebagai langkah awal membangun kesadaran lingkungan.

Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa respons konsumen terhadap upaya persuasif tersebut sangat beragam. Sebagian konsumen menunjukkan sikap positif dan mulai memahami pentingnya pengurangan plastik. Akan tetapi, masih terdapat konsumen yang menolak atau merasa keberatan ketika tidak diberikan kantong plastik, terutama saat membeli banyak barang. Kondisi ini menempatkan pedagang pada posisi dilematis antara mempertahankan pelanggan dan menjalankan kebijakan.

Pedagang menyampaikan bahwa keberhasilan pendekatan persuasif sangat bergantung pada dukungan konsumen. Ketika konsumen bersikap kooperatif, pedagang merasa lebih percaya diri untuk menerapkan pembatasan. Sebaliknya, ketika konsumen menunjukkan ketidakpuasan, pedagang cenderung kembali memberikan kantong plastik demi menjaga kelancaran transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi pedagang dan konsumen.

3. Pemanfaatan Komunikasi Sosial dan Keteladanan Pedagang

Selain imbauan langsung kepada konsumen, pelaku usaha di Desa Lamdingin juga membatasi penggunaan kantong plastik melalui komunikasi

sosial yang sederhana dan mudah dipahami. Bentuk komunikasi ini terlihat dari inisiatif beberapa pedagang yang memasang tulisan atau papan kecil di lapak dagang berisi ajakan untuk membawa tas belanja sendiri atau mengurangi penggunaan kantong plastik. Media ini digunakan sebagai sarana pengingat bagi konsumen yang datang berbelanja, tanpa harus selalu disampaikan secara lisan oleh pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara, pedagang menilai bahwa papan imbauan tersebut cukup membantu dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada konsumen. Tulisan sederhana dianggap lebih praktis karena dapat dibaca langsung oleh pembeli saat memilih barang atau melakukan transaksi. Dengan adanya papan imbauan, pedagang tidak perlu terus-menerus mengingatkan secara verbal, sehingga proses jual beli tetap berjalan lancar. Meskipun tidak bersifat memaksa, pesan yang disampaikan secara visual dinilai mampu membangun kesadaran konsumen secara bertahap.

Komunikasi sosial semacam ini dipandang sesuai dengan karakter pusat perbelanjaan yang memiliki interaksi sosial tinggi. Konsumen dan pedagang berinteraksi secara langsung dan berulang setiap hari, sehingga pesan yang disampaikan secara sederhana namun konsisten dapat lebih mudah diterima. Dalam konteks ini, komunikasi nonformal menjadi strategi adaptif pelaku usaha untuk menjalankan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik tanpa menimbulkan penolakan dari konsumen.

Selain melalui media tulisan, keteladanan pedagang juga menjadi unsur penting dalam mendorong pembatasan penggunaan kantong plastik. Pedagang yang lebih dahulu mengurangi penggunaan plastik dalam pelayanannya sering kali menjadi perhatian bagi pedagang lain. Melalui interaksi sehari-hari, pedagang saling mengamati cara melayani konsumen dan berdiskusi secara informal mengenai pengalaman mereka dalam menerapkan pembatasan penggunaan kantong plastik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang lebih mudah menerima dan meniru praktik baru ketika melihat rekan sesamanya berhasil menerapkannya tanpa mengalami penurunan jumlah pembeli. Keteladanan tersebut memberikan keyakinan bahwa pembatasan penggunaan kantong plastik tidak selalu berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha. Dalam hal ini, pengalaman nyata dari sesama pedagang dinilai lebih meyakinkan dibandingkan imbauan dari pihak luar.

Namun demikian, tingkat penerapan pembatasan melalui komunikasi sosial dan keteladanan masih belum merata di seluruh pedagang pusat perbelanjaan. Tidak semua pedagang memiliki kesiapan yang sama untuk mengikuti praktik tersebut, baik karena faktor kebiasaan kerja, jenis barang dagangan, maupun pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi sosial dan keteladanan pedagang lebih berfungsi sebagai pendorong awal perubahan perilaku. Meskipun belum menjamin keberhasilan kebijakan secara menyeluruh, pendekatan ini menunjukkan potensi penting dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan pasar tradisional.

4. Penyesuaian Pembatasan dengan Kondisi Usaha, Faktor Ekonomi, dan Dukungan Struktural

Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa Lamdingin sangat dipengaruhi oleh kondisi usaha dan jenis barang dagangan. Pedagang yang menjual bahan basah, seperti ikan, daging, dan sayuran, masih sangat bergantung pada kantong plastik. Plastik dianggap lebih praktis karena mampu menahan air, menjaga kebersihan, dan melindungi kualitas barang dagangan. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan kantong plastik belum dapat diterapkan secara sama oleh seluruh pedagang.

Ketergantungan terhadap kantong plastik tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan tidak selalu mudah diterapkan di semua jenis usaha. Pedagang bahan basah memiliki kebutuhan teknis yang berbeda dengan pedagang barang kering. Kondisi ini menyebabkan tingkat penerapan kebijakan

menjadi tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik dagangan yang dijual.

Selain faktor teknis, ketersediaan kemasan ramah lingkungan juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pedagang mengaku kesulitan mendapatkan kemasan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Kemasan ramah lingkungan yang tersedia dinilai masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Masalah lain yang dihadapi pedagang adalah faktor biaya. Pedagang kecil dengan keuntungan yang terbatas cenderung memilih kantong plastik karena harganya lebih murah dan mudah diperoleh. Dalam kondisi persaingan antar pedagang yang cukup ketat, sebagian pelaku usaha merasa belum mampu menanggung biaya tambahan untuk menggunakan kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Dari sisi pengelolaan kebijakan, pengawasan terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik masih belum berjalan secara optimal. Pihak DLHK3 mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan rutin. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan masih sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan masing-masing pedagang.

Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran kebijakan belum diterapkan secara tegas. Meskipun aturan telah memuat sanksi administratif, dalam praktiknya sanksi tersebut jarang diberikan. Hal ini membuat sebagian pedagang menganggap kebijakan pembatasan kantong plastik hanya sebagai imbauan, bukan kewajiban yang harus dipatuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan aturan masih sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha Di Desa Lamdingin

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama yang sangat nyata adalah dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Regulasi yang jelas dan spesifik memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Dasar hukum ini memberi pedagang kerangka wajib yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta membentuk landasan normatif dalam implementasi.

Pendukung penting lainnya adalah peran aktif DLHK3 Kota Banda Aceh dalam menyosialisasikan kebijakan secara berkala. Wawancara dengan pejabat DLHK3 menunjukkan bahwa pendekatan edukatif, bukan represif, telah menjadi strategi utama untuk mengajak pedagang memahami urgensi pengurangan plastik dari sudut pandang lingkungan. Metode ini memberi ruang bagi pedagang untuk bertanya, berdiskusi, dan menginternalisasi tujuan kebijakan, sehingga menciptakan dukungan internal bagi penerapan aturan.

Kesadaran sebagian pedagang terhadap dampak negatif sampah plastik juga menjadi faktor yang mendukung. Sebagian pedagang mengaku bahwa mereka mulai menyadari bahwa penggunaan plastik yang berlebihan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu, mereka rela mengurangi penggunaan kantong plastik, bahkan mulai mencoba alternatif lain seperti tas kain yang dibawa pembeli sendiri. Kesadaran ini menjadi cikal bakal perubahan perilaku di tingkat mikro.

Perubahan kesadaran dan nilai-nilai lingkungan di masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendukung implementasi pembatasan penggunaan kantong plastik. Semakin banyak konsumen yang peduli terhadap pencemaran plastik mendorong pedagang untuk menyesuaikan praktik mereka agar lebih ramah lingkungan. Ekspektasi masyarakat ini menciptakan tekanan sosial yang mendorong perubahan perilaku pedagang di pasar tradisional. Dengan demikian,

kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada perubahan sikap dan nilai masyarakat yang menjadi bagian dari interaksi sehari-hari di pusat perbelanjaan.

Sinergi antara berbagai kebijakan lingkungan di Kota Banda Aceh turut memperkuat implementasi pembatasan plastik. Kebijakan ini selaras dengan program pengelolaan sampah kota dan kampanye ramah lingkungan lainnya, sehingga pedagang dapat memahami bahwa aturan ini merupakan bagian dari upaya lingkungan yang lebih luas. Kesadaran akan konteks yang lebih besar membantu pedagang melihat tujuan kebijakan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Dengan cara ini, kebijakan menjadi lebih mudah diterima dan dijalankan secara sukarela.

Peran informasi visual di pusat perbelanjaan juga memberikan kontribusi penting dalam menanamkan kesadaran lingkungan. Spanduk, banner, dan pengumuman mengenai pentingnya pengurangan kantong plastik menjadi pengingat terus-menerus bagi pedagang dan pembeli. Keberadaan media ini membantu pesan kebijakan tetap terlihat, diingat, dan diinternalisasi dalam praktik sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pengingat visual ini mampu menstimulasi dialog antar pedagang dan pembeli tentang pentingnya menjaga lingkungan, sehingga menciptakan budaya pusat perbelanjaan yang lebih ramah lingkungan.

Inisiatif individu pedagang yang proaktif menjadi modal sosial yang sangat berharga. Beberapa pedagang secara sukarela mulai mengurangi penggunaan plastik dan memberikan edukasi singkat kepada pembeli tentang manfaat membawa tas sendiri atau menggunakan kemasan alternatif. Teladan ini tidak hanya mengubah praktik pedagang yang bersangkutan, tetapi juga menjadi contoh bagi pedagang lain. Efek teladan ini sering kali lebih efektif dibandingkan perintah formal, karena perubahan terjadi di tengah interaksi sosial yang nyata di pusat perbelanjaan.

Dukungan konsumen yang semakin sadar lingkungan turut memperkuat kebijakan ini. Pembeli yang membawa tas belanja sendiri atau menolak kantong plastik memberi umpan balik langsung kepada pedagang bahwa perilaku ramah lingkungan diapresiasi. Tekanan positif dari konsumen ini mendorong pedagang untuk lebih konsisten mengikuti aturan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif di lingkungan pasar. Hubungan timbal balik antara pedagang dan konsumen menjadi salah satu mekanisme sosial yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

Ketersediaan alternatif kemasan ramah lingkungan juga mulai menjadi faktor pendukung teknis. Meski belum merata, beberapa pedagang telah bereksperimen dengan kemasan biodegradable atau tas kain yang lebih kuat dan dapat digunakan berulang kali. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perubahan operasional mulai terjadi meskipun masih terbatas. Dengan dukungan teknis yang lebih luas, praktik ramah lingkungan berpotensi berkembang lebih masif di pusat perbelanjaan.

Secara keseluruhan, interaksi antara faktor penghambat dan pendukung menciptakan dinamika yang kompleks dalam penerapan pembatasan kantong plastik. Hambatan yang muncul dari kebiasaan lama, keterbatasan ekonomi, dan perilaku konsumen masih menjadi tantangan utama. Namun, dukungan berupa regulasi yang jelas, sosialisasi, edukasi, media informasi, nilai-nilai lingkungan masyarakat, serta inisiatif pedagang dan konsumen membuka peluang bagi perubahan yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen menjadi kunci agar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak nyata.

2. Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik adalah kebiasaan pedagang itu sendiri. Berdasarkan wawancara, sebagian pedagang mengaku sudah terbiasa menggunakan kantong

plastik karena kepraktisan dan kemudahan penggunaan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Kebiasaan ini terbentuk jauh sebelum ada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020, dan menjadi pola perilaku yang sulit diubah secara cepat. Penelitian di pasar tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa kebiasaan lama sering kali menjadi faktor penghambat yang dominan dalam perubahan perilaku lingkungan sehingga pedagang sering kali tetap bertahan pada praktik lama tersebut.⁷¹

Selain itu, pertimbangan ekonomi pelaku usaha menjadi faktor penghambat signifikan. Wawancara dengan pedagang kecil menunjukkan bahwa mereka masih menganggap kantong plastik sebagai opsi paling ekonomis karena harganya lebih murah dan sering kali diperoleh gratis dari pemasok. Padahal, alternatif ramah lingkungan seperti kantong kain atau kemasan *biodegradable* masih relatif mahal dan tidak tersedia secara luas di pusat perbelanjaan.

Permintaan konsumen juga menjadi hambatan besar dalam praktik di lapangan. Pedagang sering kali menyampaikan bahwa konsumen masih meminta kantong plastik bahkan ketika penjual sudah menawarkan alternatif. Dalam pusat perbelanjaan seperti di supermarket, swalayan, di mana persaingan antar pedagang ketat, pedagang cenderung memenuhi permintaan konsumen untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku konsumen bisa menjadi faktor yang menekan pedagang untuk tetap menggunakan plastik, meskipun mengetahui adanya regulasi pembatasan.

Hambatan lain muncul dari jenis barang dagangan yang dijual, terutama pada pedagang bahan basah seperti ikan, daging, dan sayur-mayur. Pedagang jenis ini menjelaskan bahwa kantong plastik mempermudah mereka dalam menjaga kebersihan dan mencegah tumpahan atau bau menyebar. Alternatif kemasan yang ramah lingkungan dinilai belum sepenuhnya memenuhi

⁷¹ Mahadewi, K. J. (2021). *Implementasi pengaturan pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar*. *Jurnal Rekayasa Ekonomi*, 5(1), 5570. [dikasesmelalui https://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/3352](https://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/3352) tanggal 20 Desember 2025

kebutuhan praktis tersebut, terutama dalam hal kekuatan bahan dan kemampuan menahan cairan. Kondisi ini membuat penerapan pembatasan menjadi lebih kompleks di antara pedagang bahan basah dibanding pedagang barang kering.

Rendahnya pemahaman pedagang tentang substansi peraturan turut memperlambat implementasi kebijakan. Dalam wawancara, beberapa pedagang hanya mengetahui adanya larangan plastik tanpa memahami tujuan strategis aturan tersebut atau dampak lingkungan jangka panjangnya. Mereka cenderung melihat peraturan sebagai imbauan administratif belaka. Tanpa pemahaman utuh tentang tujuan regulasi, kepatuhan terhadap kebijakan sering kali bersifat normatif semata.⁷²

Faktor penghambat lainnya adalah pengawasan yang lemah dan tidak terstruktur. DLHK3 mengakui bahwa pengawasan masih dilakukan secara insidental dan tidak rutin. Karena luasnya area supermarket dan swalayan dan jumlah pedagang yang banyak, pengawasan yang dilakukan tidak cukup intensif untuk memastikan semua pedagang benar-benar mematuhi kebijakan. Kondisi ini menyebabkan implementasi bersifat sporadis dan tidak konsisten.

Selain itu, penegakan sanksi yang minim memperlemah efektivitas kebijakan. Meskipun Peraturan Wali Kota sudah mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, dalam praktiknya sanksi tersebut belum pernah diterapkan. Akibatnya, sebagian pedagang masih memandang regulasi sebagai imbauan semata, tanpa efek jera yang kuat. Ini sesuai dengan temuan Listiani dan Prabawati bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan mengurangi kapasitas aturan untuk dipatuhi secara luas.⁷³

⁷² Lestari, N., & As'ari, H. (2021). *Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(1), 77–90. Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/9213> tanggal 22 Desember 2025

⁷³ Listiani, W. E., & Prabawati, I. (2020). *Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya*. Publika: Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 101–115. Diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/50983> tanggal 25 Desember 2025

Tekanan norma sosial dalam lingkungan pasar juga mempengaruhi perilaku pedagang. Karena interaksi antar pedagang sangat intensif, pedagang cenderung mengikuti praktik mayoritas. Jika lingkungan pasar masih didominasi oleh penggunaan plastik, pedagang baru merasa bahwa perilaku tersebut masih “normal” dan tidak terlalu bertentangan dengan aturan. Tekanan sosial ini turut menyulitkan perubahan perilaku secara kolektif.

Hambatan lain adalah terbatasnya akses pedagang terhadap kemasan alternatif ramah lingkungan di lingkup pasar tradisional. Meskipun pedagang mengetahui adanya alternatif seperti tas kain atau kantong *biodegradable*, pilihan produk tersebut tidak mudah diperoleh di lingkungan pusat perbelanjaan. Kurangnya pemasok alternatif di sekitar pasar menjadi kendala tersendiri dalam pergeseran praktik penggunaan bahan ramah lingkungan.

Terakhir, keterbatasan modal pedagang mikro turut memperlambat adopsi solusi alternatif. Pedagang kecil sering kali tidak memiliki modal ekstra untuk membeli kemasan yang lebih ramah lingkungan, sehingga mereka tetap memilih plastik karena lebih murah dan tersedia lebih mudah. Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak terpisahkan dari pilihan operasional pedagang dalam penerapan kebijakan.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, solusi yang dapat ditempuh perlu dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 perlu memperkuat sosialisasi yang bersifat persuasif dan berkelanjutan, tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga menjelaskan manfaat lingkungan dan kesehatan dari pengurangan plastik. Penyediaan alternatif kemasan ramah lingkungan dengan harga terjangkau melalui skema subsidi, kerja sama dengan UMKM produsen kemasan ramah lingkungan, atau penyediaan kios khusus di lingkungan pusat perbelanjaan dapat membantu mengatasi kendala ekonomi pedagang. Selain itu, pengawasan dan penegakan sanksi perlu dilakukan secara

konsisten agar kebijakan memiliki daya paksa yang jelas. Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen juga harus didorong melalui edukasi publik dan kampanye pasar ramah lingkungan sehingga permintaan terhadap kantong plastik dapat ditekan. Pendekatan kolektif ini diharapkan mampu membentuk norma baru di lingkungan pusat perbelanjaan, sehingga pembatasan penggunaan kantong plastik tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik jual beli sehari-hari.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha di Desa Lamdingin Kota Banda Aceh menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik
Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Desa Lamdingin telah dilakukan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Bentuk pelaksanaan yang ditemukan di lapangan antara lain berupa pengurangan pemberian kantong plastik dalam setiap transaksi, pembatasan penggunaan kantong plastik untuk jenis barang tertentu, khususnya barang kering, penggunaan ulang kantong plastik yang masih layak pakai, serta pemberian imbauan kepada konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Selain itu, penerapan kebijakan juga dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif seperti sosialisasi, komunikasi langsung antara pembeli dan pedagang, serta keteladanan antar pedagang. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut bersifat tidak merata dan belum konsisten, terutama pada pedagang yang menjual barang dagangan basah yang masih sangat bergantung pada kantong plastik.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan
Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik meliputi adanya regulasi daerah sebagai dasar hukum, dukungan dari sebagian pelaku usaha dan pembeli, serta meningkatnya kesadaran

sebagian konsumen terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan meliputi kebiasaan lama pelaku usaha dalam menggunakan kantong plastik, pertimbangan ekonomi yang menganggap kantong plastik lebih murah dan praktis, karakteristik barang dagangan terutama bahan basah, tingginya permintaan konsumen terhadap kantong plastik, keterbatasan alternatif kemasan ramah lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik belum dapat diterapkan secara optimal di Desa Lamdingin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya DLHK3, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan konsistensi penegakan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, disertai penerapan sanksi administratif secara proporsional agar kebijakan tidak hanya dipandang sebagai imbauan, tetapi sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha/pedagang Desa Lamdingin, disarankan untuk memperkuat peran fasilitasi dan pendampingan kepada konsumen. Pihak kelembagaan seperti perangkat gampong dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan pedagang, termasuk dalam menyediakan informasi, media sosialisasi, serta mendorong ketersediaan kemasan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.
3. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menerapkan pembatasan penggunaan kantong plastik

secara lebih konsisten. Pedagang diharapkan tidak hanya mematuhi kebijakan karena adanya aturan, tetapi juga karena kesadaran akan dampak lingkungan jangka panjang. Keteladanan dari pedagang yang telah berhasil menerapkan pembatasan perlu terus dikembangkan sebagai contoh bagi pedagang lainnya.

4. Bagi masyarakat atau konsumen, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan dengan membawa tas belanja sendiri dan mengurangi ketergantungan pada kantong plastik sekali pakai. Dukungan konsumen sangat menentukan keberhasilan kebijakan, mengingat hubungan antara pedagang dan pembeli sangat mempengaruhi praktik transaksi di pusat perbelanjaan seperti supermarket, swalayan dan mall.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi pembatasan penggunaan kantong plastik dari perspektif konsumen atau melakukan penelitian komparatif dengan pelaku usaha/pedagang tingkat mikro lain. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah efektivitas penggunaan kemasan alternatif ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik pusat perbelanjaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, dan Munawar A. Djalil. *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Adiwijaya, Saputra, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Admin Sip Law Firm. “DKI Jakarta Tetapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik.” *SIP Law Firm*, 20 Januari 2020. <https://siplawfirm.id/larangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai-telah-ditetapkan/?lang=id>.
- Ahdori, Abdul Rahman. “Wahid Foundation Sosialisasikan ‘Eco Islam’ untuk Kelestarian Lingkungan.” NU Online, 30 Oktober 2019. <https://www.nu.or.id/nasional/wahid-foundation-sosialisasikan-eco-islam-untuk-kelestarian-lingkungan-Og3oJ>.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Cet. 3,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Al-Jamīlī, Sayyid. *Al-Islām wa Al-Bī’ah Dirāsah ‘Ulumiyyah Islāmiyyah Ṭibbiyyah*. Mesir: Markaz Al-Kitab Al-Tanzil, 1996.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Jilid 6, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Raasyid Satari),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Khasan, Husain. *Qaḍāyā Islāmiyyah Mu’āṣirah: Al-Islām wa Al-Bī’ah Khuṭuwwāt Nahwi Fiqh Bī’ī*. Beirut: Dār Al-Hādī, 2004.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Qawā’id Al-Hākimah li Fiqh Al-Mu’āmalāt*. (Terj: Fedrian Hasmand),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- . *Ri’āyah Al-Bī’ah fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-‘Aqīdah, wa Al-Syarī’ah wa Al-Manhaj*. Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- . *Himāyah Al-Bī’ah fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*. Suriah: Dār Al-Maktabī, 2010.
- Amri, Furqan, dan Rahmayani. “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’ān dan Aplikasi pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* Vol. 6, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11289>.

- Andriani, Ayu. *Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Disiplin Positif: Menghilangkan Sanksi Menjadi Kesepakatan*,. Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2022.
- Anggraini, A. Rini, dan Jayus. *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.
- Arifardhani, Yoyo. *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*,. Indramayu: Adab Adanu Abimata, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Aryowiloto, Julang, I Komang Gde Bendesa, Katong Ragawi Numadi, dkk. *Kompleksitas Diskursus Isu Lingkungan dari Degradasi hingga Restorasi*,. Sukabumi: Jejak Publisher, 2024.
- Aspan, Zulkifli, dan Ahsan Yunus. "The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol. 343, no. 1 (2019): 012067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasul*. (Terj: Abdurrahim). Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. "Jumlah Timbulan Sampah,." Pemerintah Aceh. Badan Pusat Statistik, 2022. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg4IzI=/jumlah-timbulan-sampah.html>.
- Chandra, Febrian. *Hukum Lingkungan*,. Jambi: Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
- Dietplastic. "Dokumen Peraturan Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia." *Dietplastik Indonesia*, 8 Mei 2021. <https://plasticdiet.id/dokumen-peraturan-pelarangan-plastik-sekali-pakai-di-indonesia/>.
- DLHK3 Banda Aceh. "Statistik Pelayanan Sampah." Pemerintah Kota Banda Aceh. *DLHK3 Banda Aceh*, 2025. <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/statistik-pelayanan-sampah/>.

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Irfan. *Akuntansi Zakat Perusahaan: Teori, Konsep, Metode dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press, 2025.
- Iswahyudi, Wahyu Widodo, Warkoyo, dan Adi Sutanto. *Kemunculan Mikroplastik di Lingkungan Pertanian: Dampak pada Tanaman, Kerugian Ekonomi, Biodegradasi dan Mitigasinya*. Malang: UMMPress, 2025.
- Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, Vol. 3, no. 1 (2013). <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43>.
- Majelis Ulama Indonesia-MUI. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufid, Moh. *Fikih Kelautan: Mengelola Potensi Laut Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.
- Mutakin, Ali, dan Waheeda binti H. Abdul Rahman. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* Vol. 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.
- Napitupulu, Lucentezza, Hidayah Hamzah, dan Sakinah Ummu Haniy. "3 Intervensi Penting untuk Mendukung Pembatasan Penggunaan Plastik

- Sekali Pakai.” *Jurnal WRI Indonesia* Vol. 4, no. 4 (2021). <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/3-intervensi-penting-untuk-mendukung-pembatasan-penggunaan-plastik-sekali-pakai>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Dasar Hukum Kebijakan Diet Kantong Plastik.” Klinik Hukum Online, 6 September 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kebijakan-diet-kantong-plastik-lt5d722530d6ecf/>.
- Parjiono, dan Agunan P. Samosir. *Kebijakan Fiskal, Perubahan Iklim, & Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Praja, Riski. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Banda Aceh.” UIN Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/view/divisions/fisip=5Fadm/2023.type.html>.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati, Yulia Indahri, Elga Andina, Anih Sri Suryani, dan Teddy Prasetyawan. *Sampah Plastik dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai terhadap Industri dan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmayani, Chanidia Ari, dan Aminah. “Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, no. 1 (2021): 18–33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>.
- Razzaq, Fauzan Fadhil. “Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018.” Skripsi Publikasi, Universitas Hasanuddin, 2023. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32076/>.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rijal, Muhammad, Surati, Rosmawati, dkk. *Limbah Sagu dan Tahu sebagai Alternatif Bahan Bioplastik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: Batam Publisher, 2018.
- Rizkal, Ilham Kamil. “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall.” Skripsi

- Publikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34872/>.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saputra, I Komang Adi, Abul Haris Suryo Negoro, Djoko Poernomo, dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar.” Dalam *Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian Dosen 2022: Pariwisata Dalam Multi-Perspektif*,. Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2022.
- Satmaidi, Edra, Sonia Ivana Barus, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dan Tradis Reformas. “Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu.” *Jurnal: Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6, no. 1 (2021): 1–21. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/203>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Cet. 16,. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*,. Depok: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,. Cet. 12,. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*,. Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sulistowati, Nur Ikhsan, Dwi Rosalina, dkk. *Pengendalian Pencemaran Sampah Laut*,. Ternate: Kamiya Jaya Aquatic, 2025.
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Syaḥātah, Abdullāh. *Ru'yah Al-Dīn al-Islāmī Al-Ḥifāz 'ala Al-Bī'ah*. Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Teams, Indonesiabaik id. “Mulai 1 Juli 2020, Setop Penggunaan Kantong Plastik.” 2020. <http://indonesiabaik.id/infografis/mulai-1-juli-2020-setop-penggunaan-kantong-plastik>.
- Tim Litbang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed. Terbaru. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Wafi, Ihsan. “Kurangilah Penggunaan Plastik dari Sekarang.” Dalam *Generasi Milenial Cinta Lingkungan*, Editor: Kristina Ananingsih. Semarang: SCU Knowledge Media, 2021.

- Wibowo, Alfian Prasetyo, dan Jundiani. “Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 5, no. 1 (2023). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574>.
- Widodo, Destri Lestari, dan A. Sumanto. *Filosofi Hidup Sehat*. Yogyakarta: Alineaku, 2023.
- Wirantari, I Dewa A.P., Gede Kamajaya, dan I Gst Ngr Agung Krisna Aditya. *Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Digital*. Badung Bali: Nilacakra, 2025.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 111 Tahun 2020



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DI SUPERMARKET, SWALAYAN DAN MALL

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, maka perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap timbulan sampah plastik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pembatasan timbulan sampah salah satunya dilakukan melalui pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan dan mall;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-MAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN DAN MALL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.
8. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang.
9. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai minimal seperti plastik *biodegradable* dan/atau plastik yang terbuat dari bahan dasar organik.
10. Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah sehingga dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup.
11. Kantong belanja ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali.
12. Pelaku usaha adalah pelaku usaha supermarket, swalayan dan mall.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
14. Supermarket adalah lembaga perniagaan eceran yang menjual berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang diatur dengan teliti dan mempunyai luasan lantai lebih dari 400 m².
15. Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

16. Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa *departement store* besar sebagai daya tarik dari retail-retail kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah di supermarket, swalayan dan mall.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. membatasi penggunaan kantong plastik;
- b. mengendalikan timbulan sampah plastik;
- c. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
- d. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- g. mengurangi beban dan/atau memperpanjang usia TPA.

BAB III PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
 - b. menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan;
 - c. menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar; dan
 - d. melaksanakan program hari belanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan, penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, dan program berbelanja tanpa kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disertai dengan pengumuman secara tertulis pada tempat usaha.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis dan harga kantong plastik, kantong belanja ramah lingkungan, serta hari tanpa plastik.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; dan
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan; ...

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2020 M
14 Rabiul Akhir 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2020 M
14 Rabiul Akhir 1442 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTOR - RANIRY
MUZAKKIR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 111

Lampiran 2 :Sk Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor.3461/Un.06/FSH/PP.00.9/8/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Dr. Iskandar, MH. b. Huanl A. Jali, M A <p>untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
 Nama : Nurhallaah
 NIM : 220106068
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Pelaku Usaha Menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh No 111 Tahun 2020 (Studi Kasus di Pasar Al Mahirah Lmdingin Kota Banda Aceh)</p> | <p>Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II</p> |
|---|--|

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 106/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106068

Nama : NURHALIZAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Simpang Peut, blok C 114, dusun keumangan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BAGI PELAKU USAHA MENURUT PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NO. 111 TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI PASAR AL MAIDAH LAMADINGIN KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 14 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 14 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Gambar 1 : Wawancara Bersama Ibu Rosdiana, S.T.MT Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda



Gambar 2: Wawancara Bersama Pelaku Usaha Aceh Metuah Swalayan Desa Lamdingin Kota Banda Aceh



gambar ke 3 : wawancara bersama pelaku usaha awana swalayan desa lamdingin kota banda aceh



Gambar ke 4 : Wawancara Bersama Staff Alfamart Desa Lamdingin Kota Banda Aceh

